

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERJANJIAN
ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK**

(Studi Pada Produk *Unit Link* Asuransi Syariah Takaful)



Oleh:

VANIA MAURILLA PUTRI MURTI

(23921127)

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERJANJIAN
ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK**

(Studi Pada Produk *Unit Link* Asuransi Syariah Takaful)



Oleh:

VANIA MAURILLA PUTRI MURTI

(23921127)

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA
PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK (Studi Pada Produk Unit Link
Asuransi Syariah Takaful)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan

ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 24 Mei 2026

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

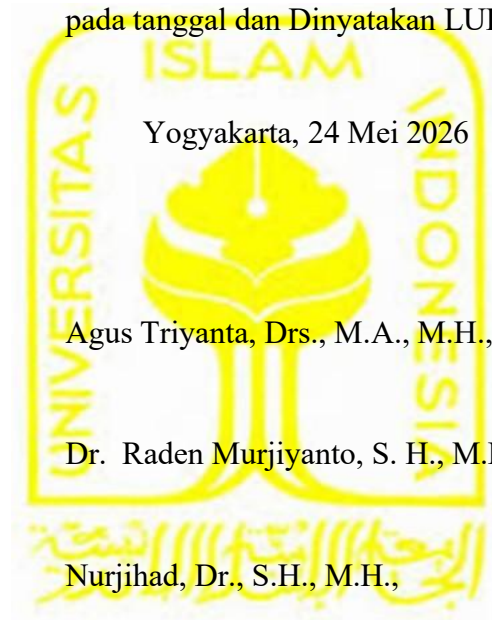


Agus Triyanta, Drs.,
M.A., M.H., Ph.D.,





Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
2. Anggota Dr. Raden Murjiyanto, S. H., M.Kn.
3. Anggota Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,

TandaTangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

(Studi Pada Produk *Unit Link* Asuransi Syariah Takaful)

Oleh:

NAMA: VANIA MAURILLA PUTRI MURTI, S.H.

NIM: 23921127

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis Program Studi Kenotariatan
Program Magister**

Pembimbing I

Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta,

Pembimbing II

Prof. Dr. Raden Murjiyanto,SH.,M.Kn

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

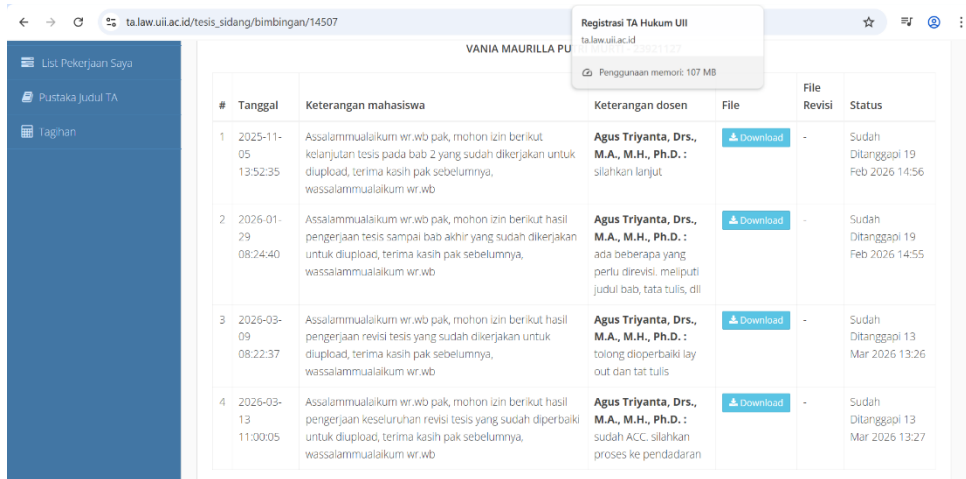
Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

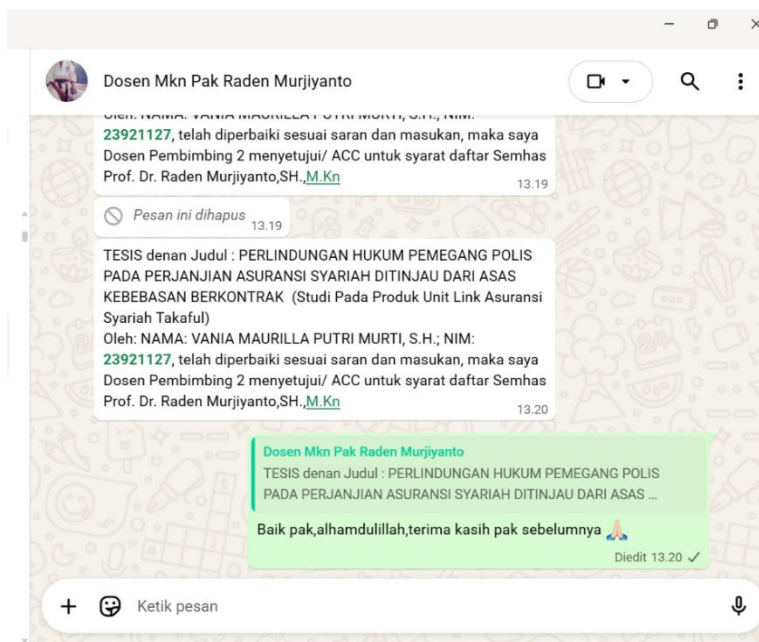
HALAMAN BUKTI ACC DOSEN PEMBIMBING

Bukti ACC Dosen Pembimbing 1



#	Tanggal	Keterangan mahasiswa	Keterangan dosen	File	Revisi	Status
1	2025-11-05 13:52:35	Assalammuallaikum wr.wb pak, mohon izin berikut kelanjutan tesis pada bab 2 yang sudah dikerjakan untuk diupload, terima kasih pak sebelumnya, wassalammuallaikum wr.wb	Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D. : silahkan lanjut	Download	-	Sudah Ditunggapi 19 Feb 2026 14:56
2	2026-01-29 08:24:40	Assalammuallaikum wr.wb pak, mohon izin berikut hasil pengerjaan tesis sampai bab akhir yang sudah dikerjakan untuk diupload, terima kasih pak sebelumnya, wassalammuallaikum wr.wb	Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D. : ada beberapa yang perlu direvisi. meliputi judul bab, tata tulis, dll	Download	-	Sudah Ditunggapi 19 Feb 2026 14:55
3	2026-03-09 08:22:37	Assalammuallaikum wr.wb pak, mohon izin berikut hasil pengerjaan revisi tesis yang sudah dikerjakan untuk diupload, terima kasih pak sebelumnya, wassalammuallaikum wr.wb	Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D. : tolong diperbaiki layout dan tat tulis	Download	-	Sudah Ditunggapi 13 Mar 2026 13:26
4	2026-03-13 11:00:05	Assalammuallaikum wr.wb pak, mohon izin berikut hasil pengerjaan keseluruhan revisi tesis yang sudah diperbaiki untuk diupload, terima kasih pak sebelumnya, wassalammuallaikum wr.wb	Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D. : sudah ACC, silahkan proses ke pendadaran	Download	-	Sudah Ditunggapi 13 Mar 2026 13:27

Bukti ACC Dosen Pembimbing 2



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - ١١

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

مَنْ خَرَجَ جَفِطَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

"Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang," (HR Tirmidzi).

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim).

PERSEMBAHAN:

Tesis ini dipersembahkan kepada Allah SWT,

Atas segala Rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya,

Kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan.

Tesis ini dipersembahkan orang tua tercinta Wisnu Murti, Ida Sundari Kamal, dan adik Karina Aurellia Putri Murti, serta keluarga besar atas do'a yang tulus serta kasih sayang, dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vania Maurilla Putri Murti
No. Induk MHS : 23921127

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (Studi Pada Produk *Unit Link* Asuransi Syariah Takaful)"**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Schubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah yang ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Maret 2026
Yang membuat pernyataan,



Vania Maurilla Putri Murti

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Pada Produk *Unit Link* Asuransi Syariah Takaful) ”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini, masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun dalam penulisannya, penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak prof. Dr. Budi Agus riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph, D., selaku Dosen pembimbing I, atas ketersediaan, perhatian, serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan, masukan dan pendalam keilmuan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Raden Murjiyanto, S.H., M.Kn, selaku Dosen pembimbing II, atas bimbingan, arahan, serta kesabarannya dan masukan yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis

sebutkan satu per satu, atas ilmu pengetahuan, wawasan, dan pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis, baik sebagai bekal dalam penyusunan tesis ini maupun untuk pengembangan keilmuan di masa yang akan datang.

7. Seluruh staff pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas bantuan, pelayanan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan dan dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Ayahanda Wisnu Murti dan Ibunda Ida Sundari Kamal, atas doa, kasih sayang, dukungan moral, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis selama menempuh pendidikan dan penyusunan tesis ini.
9. Adik Karina Aurellia Putri Murti, atas dukungan, doa, serta perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
10. Keluarga besar dari ayah Wisnu Murti dan ibu Ida Sundari Kamal, atas doa dan dukungan, serta kebersamaan dan peran yang diberikan kepada penulis selama proses pendidikan dan penyusunan tesis ini.
11. Sahabat-sahabat penulis sejak masa sekolah yaitu Fatiyya Miladinna, Fati Khaturrehman, Firrizqi Yustriani, Rindang Setia Al-Asyari atas dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
12. Teman seperjuangan penulis selama masa studi s2 yaitu, Novia, Nanda, dan Mira, yang senantiasa membersamai penulis dalam proses akademik hingga penyusunan tesis ini selesai, serta teman-teman kelas B dan angkatan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia 2024.
13. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam proses penyusunan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
14. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini merupakan bagian dari proses akademik yang dijalani selama masa studi, yang tidak terlepas dari berbagai tantangan, keterbatasan, serta dinamika yang harus dihadapi dengan keteguhan dan kemandirian. Oleh karena itu, penulis memberikan apresiasi kepada diri sendiri atas kemampuan untuk bertahan, kesabaran,

ketekunan, serta komitmen dalam menjalani seluruh proses penelitian dan penulisan tesis sehingga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulis mengharapkan agar seluruh doa, dukungan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih mengandung keterbatasan, sehingga masukan yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan untuk rujukan bagi penelitian selanjutnya. Diharapkan tesis ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis secara khusus maupun bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 14 Maret 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'VAP' with a large loop at the end.

Vania Maurilla Putri Murti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN ACC.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Tinjauan Umum Akad dan Perjanjian.....	13
2. Tinjauan Umum Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah.....	21
F. Metode penelitian.....	24
G. Sistematika Penelitian.....	27

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERJANJIAN, PERLINDUNGAN HUKUM, ASURANSI SYARIAH DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	30

1. Pengertian Perjanjian.....	30
2. Syarat sah perjanjian.....	33
3. Unsur-unsur dalam perjanjian.....	33
4. Asas-asas perjanjian.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Asas Kebebasan Berkontrak.....	36
D. Tinjauan Umum tentang Akad.....	39
1. Pengertian akad.....	39
2. Rukun dalam akad.....	40
E. Tinjauan Umum Akad <i>Hybrid Contract</i>	45
1. Pengertian <i>Hybrid Contract</i>	45
2. Macam-macam <i>hybrid contract</i>	47
F. Tinjauan Umum Asuransi.....	49
1. Pengertian Asuransi Secara Umum.....	49
2. Asas-asas asuransi.....	52
G. Tinjauan Umum Asuransi Syariah.....	54
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	54
2. Prinsip-prinsip asuransi syariah.....	56

BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

A. Perlindungan hukum bagi pemegang polis atas keikutsertaan <i>unit link</i> berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak	57
1. Pengertian dan Karakteristik Produk <i>Unit-Link</i> dalam Asuransi.....	63
2. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian <i>Unit-Link</i> Asuransi Konvensional.....	68
3. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis <i>Unit-Link</i> Asuransi Konvensional.....	75
4. Bentuk Perjanjian Asuransi <i>Unit-Link</i> dan Klausula dalam Polis Asuransi Konvensional.....	78
5. Karakteristik Akad dalam Asuransi <i>Unit-Link</i> Syariah.....	79

6. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Produk Asuransi <i>Unit-Link</i> Syariah dalam Perspektif Hukum Syariah.....	83
7. Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Asuransi <i>Unit-Link</i> Syariah.....	85
B. Penerapan Prinsip Syariah dalam <i>Hybrid Contract</i> Pada Perjanjian Asuransi Syariah.....	87
1. Karakteristik dan Ruang Lingkup Penerapan <i>Hybrid Contract</i>	87
2. Konsep dan Bentuk <i>Hybrid Contract</i> dalam Perjanjian Syariah.....	90
3. Analisis Kesesuaian <i>Hybrid Contract</i> dengan Prinsip Syariah.....	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam perjanjian asuransi syariah ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, khususnya pada produk unit-link syariah, serta menilai kesesuaian penerapan *hybrid contract* dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan melalui pengawasan preventif dan represif. Pada produk *unit-link* syariah, perlindungan hukum diwujudkan melalui transparansi pengelolaan investasi, penerapan prinsip *risk sharing*, serta pengawasan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI). Selain itu, *hybrid contract* dinyatakan sah sepanjang memenuhi prinsip *fiqh muamalah*, seperti keadilan, kerelaan para pihak, kemaslahatan, serta bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi dan penguatan pengawasan guna menjamin perlindungan hukum serta kesesuaian dengan prinsip syariah sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, asuransi unit-link, hybrid contract

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for policyholders in sharia insurance agreements from the perspective of the principle of freedom of contract, particularly in sharia unit-link products, as well as to assess the conformity of hybrid contract implementation with sharia principles. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The data were obtained through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for policyholders is provided by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) based on POJK Number 01/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector through preventive and repressive supervision. In sharia unit-link products, legal protection is manifested through transparency in investment management, the application of the risk-sharing principle, and supervision by the National Sharia Arbitration Board of the Indonesian Ulema Council (BASYARNAS MUI). Furthermore, hybrid contracts are considered valid as long as they comply with the principles of fiqh muamalah, such as justice, mutual consent of the parties, public benefit (maslahah), and freedom from elements of riba, gharar, and maysir. Therefore, it is necessary to enhance information transparency and strengthen supervision in order to ensure legal protection and compliance with sharia principles, thereby minimizing the potential for disputes and providing legal certainty for the parties involved.

Keywords: Legal Protection, Unit-Link Insurance, Hybrid Contract.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang berhak atas jaminan sosial, berdasarkan Pasal 28 H perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Maka dari itu untuk memperoleh jaminan sosial, di Indonesia telah diatur melalui asuransi. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak asuransi (penanggung) dan konsumen (tertanggung), didalam asuransi penanggung memberikan penggantian apabila terjadi sesuatu pada pemegang polis yang menimpanya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pada dasarnya setiap manusia dalam kehidupannya akan ada risiko, namun risiko yang dihadapi pada setiap individu akan berbeda, risikonya dapat mengancam jiwa dan juga harta. Dalam asuransi terdapat pihak yang sanggup untuk menanggung pihak lain, jika terdapat pihak lain yang menderita kerugian pada suatu peristiwa yang akan terjadi, sebagai bentuk timbal baliknya pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin yaitu perusahaan asuransi.¹

Berdasarkan Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap

¹ Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), hlm. 7.

tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.²

Dari risiko dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Dikaitkan dengan asuransi, risiko yang dimaksud ialah risiko yang dapat menimbulkan kerugian.³ Secara umum terdapat dua fungsi pada asuransi, yaitu:⁴

- 1) Melakukan transfer risiko, dengan membayar premi, seseorang atau suatu perusahaan dapat memindahkan risiko terhadap harta bendanya ke perusahaan asuransi.
- 2) Mengumpulkan dana, premi yang diterima dari pemegang polis, kemudian dihimpun oleh Perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang akan terjadi.

Terdapat pendapat lain mengenai fungsi pada asuransi, fungsi asuransi jiwa secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan serta, harapan pada masa yang akan datang. Asuransi sebagai salah satu lembaga yang mempunyai beberapa fungsi, yaitu:⁵

² Pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

³ Arif Suryono, “Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 9 (2009), hlm. 213.

⁴ Muhaimin, *Hukum Asuransi (asuransi konvensional dan asuransi syariah)*, Cetakan Pertama, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2016), hlm. 87.

⁵ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Padang: Andalas University Press, 2019), hlm. 146.

- 1) Asuransi menawarkan jasa proteksi kepada pemegang polis yang membutuhkan, maka asuransi dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu pada suatu risiko, khususnya pada risiko ekonomi, dengan setiap kemungkinan jika menderita kerugian untuk dapat diatasi.
- 2) Perusahaan asuransi yang baik dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja, dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, maka asuransi selalu diikuti dengan pembayaran premi.

Pada asuransi terdapat beberapa produk, terdiri dari asuransi tradisional dan asuransi modern. Asuransi tradisional, merupakan asuransi berjangka, seperti asuransi jiwa yang berlaku seumur hidup, produk ini menawarkan proteksi saja. Sedangkan asuransi modern, ialah produk asuransi untilink yang mengaitkan asuransi dengan investasi, pada produk ini selain menawarkan proteksi diri juga menawarkan investasi.⁶

Pada asuransi terdapat salah satu produk yaitu asuransi investasi atau yang biasa disebut *unit link*, asuransi investasi merupakan salah satu jenis asuransi yang menggabungkan asuransi jiwa dengan produk investasi.⁷ Dalam skema produk *unit link*, uang yang disetorkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi, tidak hanya membayar premi tetapi juga diinvestasikan oleh Perusahaan asuransi agar

⁶ I Nyoman Widana dan Ketut Jayanegara, “Analisis Produk Asuransi Unit Link Di Indonesia”, *E-Jurnal Matematika*, Edisi No.1 Vol. 8, (2019), Hlm. 42.

⁷<https://www.prudential.co.id/id/pahami-bareng/bikin-ngerti/si-trending-unit-link/asuransi-unit-link-pengertian-keuntungan-risiko-dan-jenis-jenisnya/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2025.

nilai investasinya semakin berkembang.⁸ Produk *unit link* memberikan kebebasan bagi pemegang polis dalam memilih investasi, dalam produk *unit link* walaupun didalamnya mencakup proteksi dan investasi, bukan berarti tidak terbebas dari risiko, risikonya dapat berupa penurunan nilai investasi. Nasabah tidak dapat mengetahui kemana dana yang diinvestasikan, serta biaya apa saja yang harus dikeluarkan dalam memilih *unit link*, maka dalam hal ini dapat merugikan konsumen.⁹

Terdapat salah satu kasus mengenai produk *unit link* yang terjadi pada tahun 2016,¹⁰ salah satu nasabah di daerah Madiun menjadi salah satu nasabah asuransi pada asuransi *unit link* dari AXA Mandiri lewat bank atau kanal bancassurance. Nasabah tersebut diiming-imingi produk tabungan investasi oleh pihak bank dengan imbal hasil menggiurkan. Nasabah ditawarkan oleh petugas bank, dengan menabung Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dana itu akan berkembang menjadi Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 5 tahun. Pertama kali nasabah menyetorkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) saat mendaftar ikut program tersebut dan pada setiap 6 bulan sebesar Rp 50.500.000 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Pada suatu saat nasabah dihubungi dan diberitahu bahwa hasil investasi dari polis asuransi *unit link*

⁸ Tri Widya Kurniasari dan Arif Rahman, “Perlindungan Hukum Nasabah Unit Link dalam Risiko Penurunan Nilai Investasi”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Edisi No. 1 Vol.1, (2019), hlm. 2.

⁹ Selvia Harvia Santri dan Wetria Fauzi, “Pengaturan Perjanjian Asuransi Jiwa Unitlink dengan Perlindungan Hukum Pemegang Polis”, *Unes Law Review*, Edisi No.1 Vol. 6, (2023), hlm. 3583.

¹⁰ <https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-nasabah-asal-madiun-rugi-ratusan-juta-akibat-asuransi-unit-link-435206>, diakses pada tanggal 10 September 2025.

miliknya kurang maksimal. Kemudian, disarankan untuk meneruskan ke produk asuransi lain agar mendapat hasil yang lebih maksimal.

Pada saat itu nasabah sedang bekerja diluar negeri, dan mengutus anaknya untuk mengurus polis asuransi. Pada beberapa tahun setelahnya produk asuransi milik nasabah ditutup tanpa sepengetahuan nasabah. Meski produk jasa keuangan berikutnya dengan atas nama anaknya, nasabah mengaku dirinya yang membayar preminya. Pada tiap kurun waktu 6 bulan nasabah membayar Rp 50.500.000 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan nasabah telah membayar sebanyak delapan kali, jika dihitung nominal yang dibayarkan sekitar Rp 404.000.000 (empat ratus juta rupiah). Ketika nasabah mengecek polisnya yang sudah ditutup, mengakibatkan dana yang telah disetorkan oleh nasabah hanya tersisa Rp 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah). Padahal untuk akun asuransi *unit link* miliknya, ia telah menyetor uang sebanyak empat kali atau sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan polis yang dilanjutkan atas nama anaknya, dananya hanya tersisa kurang dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Padahal dari catatannya, ia telah menyetor hingga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Mengetahui dananya terus susut, nasabah merasa tertipu. Nasabah mengaku sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai produk asuransi *unit link*. Pihak bank yang menawarkan produk tersebut, menurut nasabah tidak memberikan penjelasan secara rinci.¹¹ Pada kasus tersebut penyelesaian yang dilakukan dengan dilaksanakan adanya pertemuan nasabah dengan perusahaan

¹¹ <https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-nasabah-asal-madiun-rugi-ratusan-juta-akibat-asuransi-unit-link-435206>, diakses pada tanggal 10 September 2025.

asuransi yang diinisiasi oleh OJK, penyelesaian yang dilakukan dengan melakukan mediasi untuk mencapai titik terang, namun hasil dari mediasi dengan mempertemukan nasabah dengan perusahaan asuransi tersebut belum berhasil mencapai kesepakatan.

Berdasarkan rangkaian kasus yang telah dipaparkan diatas, pada kasus tersebut telah terjadi perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi mengenai produk unit-link pada salah satu perusahaan asuransi, perjanjian sendiri harus memenuhi beberapa asas yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Pada perjanjian sendiri terdapat beberapa asas yang terkandung didalamnya, yaitu:

Pertama, Asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa pada perjanjian adanya kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Merupakan bentuk dari salah satu syarat sahnya perjanjian.

Kedua, Asas kebebasan berkontrak telah terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, seseorang bebas untuk membuat perjanjian, bebas juga mengenai hal yang akan diperjanjikan, selama apa yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Pada asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak manapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya

- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah dibuat secara tertulis atau lisan.

Ketiga, Asas itikad baik, dalam asas ini para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus menerapkan kejujuran. Itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu itikad baik subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak, ketika melakukan negosiasi. Kemudian, itikad baik objektif adalah mengenai isi perjanjian, isi perjanjian merupakan kewajiban dan hak bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.¹²

- 1) Asas *pacta sunt servanda*, dalam asas ini biasa juga disebut asas kepastian hukum, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".
- 2) Asas kepribadian, dalam asas ini yang menentukan bahwa seseorang yang akan mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.¹³

Pada penelitian ini akan membahas salah satu asas pada perjanjian dengan menganalisis asas kebebasan berkontrak dengan studi produk *unit link* pada asuransi, mengenai keikutsertaan konsumen atas produk *unit link*.

Salah satu asuransi yang memiliki produk *unit link* yaitu, Takafulink salam merupakan salah satu produk asuransi jiwa, yang dikaitkan dengan investasi, atau biasa disebut *unit link* yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada produk ini memiliki tujuan untuk menyempurnakan dari dana tabungan yang telah

¹² Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 67-69.

¹³ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Keempat belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 9.

ada untuk diinvestasikan direksadana dengan resiko investasi rendah, sedang, dan tinggi yang diharapkan dapat menyempurnakan perencanaan keuangan.¹⁴

Pada perjanjian dalam keikutsertaan produk *unit link*, bentuk perjanjiannya dilakukan dibawah tangan tidak dengan bentuk akta yang melibatkan notaris. Dalam asuransi sebenarnya didalamnya telah ada perjanjian, namun dikarenakan didalam asuransi terdapat produk *unit link*, yang mana konsumen asuransi membuat perjanjian kembali atas keikutsertaannya dalam menggunakan produk *unit link*. Mengenai keikutsertaan konsumen dalam produk *unit link* asuransi dianalisis dengan asas kebebasan berkontrak. Suatu akad atau perjanjian mengalami banyak perkembangan, salah satunya yaitu akad gabungan atau biasa disebut *Hybrid Contract*, yang mana telah ada akad perjanjian dasar sebelumnya, namun menjadi mengadakan akad atau perjanjian baru. Pada Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis diatas sebuah akta yang dinamakan polis. Berdasarkan pasal 255 bahwa tanpa adanya akta yang dinamakan polis, perjanjian asuransi belum sah atau menganggap polis sebagai syarat konstitutif sahnyanya suatu perjanjian pada asuransi.¹⁵

Pasal 255 KUHD menentukan bahwa pertanggungan harus dibuat secara tertulis seperti akta, yang biasa disebut polis. Dalam ketentuan tersebut maka polis merupakan suatu syarat yang sah pada perjanjian asuransi, polis merupakan alat bukti mengenai adanya perjanjian asuransi.¹⁶ Berdasarkan pasal 257 ayat 1 KUHD,

¹⁴ <https://takaful.co.id/takafulink-salam/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2025.

¹⁵ Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), hlm. 21.

¹⁶ Selvi Harvia Santri, "Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian", *UIR Law Review*, Edisi No.1 Vol. 1, 2017.hlm. 80.

menyatakan “Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan. Pengadaan perjanjian itu membawa kewajiban penanggung untuk menandatangani Polis itu dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada tertanggung.”, maka dalam pasal ini menentukan bahwa perjanjian pertanggungan ada setelah diadakan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai sejak itu, bahkan sebelum polis ditanda tangani.¹⁷

Diuraikan dari kedua pasal tersebut memberikan dua pandangan yang berbeda mengenai perjanjian asuransi, pada pasal 255 KUHD menekankan bentuk tertulis (polis), sedangkan pasal 257 KUHD menekankan kesepakatan (konsensual).

Setelah menguraikan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (Studi Pada Produk *Unit Link* Asuransi Syariah Takaful)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis atas keikutsertaan *unit link* berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak perbandingan antara perjanjian asuransi konvensional dan *unit-link* asuransi syariah?
2. Apakah penerapan *hybrid contract* dalam perjanjian ini sudah sesuai dengan prinsip syariah?

¹⁷ *Ibid.*

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang polis atas keikutsertaan *unit link* berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak perbandingan antara perjanjian asuransi konvensional dan *unit link* asuransi syariah.
2. Untuk menganalisa dan mengkaji penerapan *hybrid contract* dalam perjanjian sesuai dengan prinsip syariah.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi bagian apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara peneliti, dengan penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika peneliti menyajikannya dalam bentuk paparan dan uraian.

No	PENELITI	JUDUL	PEMBANDING/PEMBEDA
1	Jum'an dan Sulastr ¹⁸	“Analisis Prospek dan Pengembangan Asurnasi Jiwa Unit Link sebagai Instrumen Investasi bagi Masyarakat di Indonesia”	Dalam jurnal tersebut membahas mengenai dampak positif terhadap produk <i>unit link</i> pada asuransi, serta membahas mengenai pengembangan produk unit link sebagai investasi bagi masyarakat di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, peneliti membahas produk asuransi <i>unit link</i> yang dianalisis dengan asas kebebasan berkontrak.
2	Gracia Kamarov dan Yuwono Prianto ¹⁹	“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Unit Link”	Dalam jurnal tersebut membahas mengenai asuransi secara umum, perlindungan hukum bagi konsumen dalam asuransi, serta membahas mengenai dampak positif dan kekurangan dari asuransi, serta kelebihan dan kekurangan produk <i>unit link</i> , Perbedaan dengan penelitian terdahulu, peneliti membahas mengenai bentuk perjanjian pada produk asuransi.
3	Vianda Karina Ika Putri, Bambang Winarno, A. Rachmad Budiono ²⁰	“Tinjauan Yuridis Terhadap Polis Elektronik Dalam Perjanjian Asuransi”, Jurnal Syariah: Jurnal	Dalam jurnal tersebut membahas mengenai polis asuransi dalam bentuk perjanjian elektronik, terhadap keabsahan dan kekuatan hukum polis asuransi dalam bentuk elektronik. Perbedaan dengan penelitian terdahulu

¹⁸ Jum'an dan Sulastr¹⁸, “Analisis Prospek dan Pengembangan Asurnasi Jiwa Unit Link sebagai Instrumen Investasi bagi Masyarakat di Indonesia”, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Edisi No. Vol, (2023).

		Ilmu Hukum dan Pemikiran, Edisi No.1 Vol.17, 2017.	membahas mengenai salah satu produk asuransi yaitu <i>unit-link</i> yang dianalisis dengan bentuk perjanjian asuransi yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian.
4	Dudi Badruzaman ²¹	“Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”	Dalam jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, jika pihak penanggung wanprestasi, serta membahas tanggung jawab perusahaan asuransi dalam klaim asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbedaan penelitian terdahulu, peneliti membahas mengenai bentuk perjanjian dalam asuransi mengenai produk <i>unit link</i> asuransi.
5	Fries Melia Salviana, Krisnadi	“Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung	Dalam jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung

¹⁹ Gracia Kamarov dan Yuwono Prianto, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Unit Link”, *Jurnal Rectum*, Edisi No. 1 Vol.5, 2023.

²⁰ Vianda Karina Ika Putri, Bambang Winarno, A. Rachmad Budiono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Polis Elektronik Dalam Perjanjian Asuransi”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Edisi No.1 Vol.17, 2017.

²¹ Dudi Badruzaman, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No.2 Vol. 5, 2019.

	Nasution dan Evi Kongres ²²	Dalam Asuransi Jiwa Unit-Link”	dalam asuransi dengan menerapkan asas itikad baik dan asas keterbukaan.
--	---	-----------------------------------	--

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu membahas mengenai perkembangan produk asuransi *unit-link*, dampak negatif dan positif dari produk *unit-link*, serta perlindungan hukum bagi para konsumen yang menggunakan produk *unit-link*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan lebih memfokuskan pada bentuk perjanjian asuransi yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak serta menganalisis upaya penyelesaian perjanjian *hybrid contract*.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Akad dan Perjanjian

a. Tinjauan umum akad

Akad berasal dari bahasa arab yaitu عَقْدٌ - يَعْقِدُ - عَقْدًا, yang artinya membuhulkan tali.²³ Secara terminologi fiqh, akad telah didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.²⁴ Secara khusus akad merupakan kesetaraan antara *ijab* yaitu pernyataan

²² Fries Melia Salviana, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Unit-Link”, *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Edisi No.1 Vol. 28, 2023.

²³ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 274.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

penawaran/pemindahan kepemilikan dan *qabul* ialah pernyataan penerima kepemilikan, dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.²⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir, memberikan pengertian mengenai akad. Akad ialah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang telah dibenarkan oleh *syara'*, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyek, *ijab* merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan, *qabul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerima.²⁶ Terdapat pendapat lain mengenai pengertian akad, akad adalah terjadinya serah terima *ijab* dan *qabul* diantara kedua belah pihak atau mengenai suatu perkataan seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak.²⁷ Terdapat inovasi pada akad, permasalahan akad atau kontrak mengalami berbagai perubahan, salah satunya akad gabungan.

- a) (*Hybrid contract- al'uqud al- murakkabah*), akad ini merupakan salah satu fenomena yang muncul pada perkembangan yang terjadi pada sebuah akad. Dalam akad ini terdapat penggabungan berbagai akad dasar menjadi sebuah akad baru.²⁸

Akad merupakan suatu hal yang paling mendasar dari sebuah struktur atau dalam suatu konsep. Dalam akad, terdapat beberapa macam, yaitu:²⁹

²⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.35.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

²⁷ Andini Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 32.

²⁸ Agus Triyanta, *Akad Syariah (inovasi dan problematikanya dalam penerapan di Lembaga Keuangan Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2024), hlm. 93.

²⁹ *Ibid*, hlm. 80-83.

1. *Mudharabah*, merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak. Salah satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal. Maka pihak yang memiliki harta berkontribusi dengan menyediakan modal, sedangkan pihak lain yang memiliki keahlian, maka pihak tersebut bertanggung jawab dalam menjalankan modal untuk mencari keuntungan. *Mudharabah* dapat menjadi solusi bagi orang yang tidak memiliki modal, namun memiliki keahlian yang mencukupi untuk mengelola modal.
2. *Musyarakah*, merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak, di mana keduanya saling berkontribusi berupa harta maupun tenaga.
3. *Tabarru'*, akad ini merupakan bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan, serta tolong menolong, bukan hanya tujuan komersial. Dana premi atau kontribusi yang telah terkumpul menjadi dana hibah *bissyarthi* (dengan persyaratan) yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Dana hibah *bissyarthi* yang telah terkumpul digunakan untuk klaim asuransi beserta yang terkena musibah. Akad ini merupakan akad yang digunakan dalam perjanjian yang ada pada asuransi.³⁰

³⁰ <https://takaful.co.id/halalnya-asuransi-syariah/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

Dalam akad pasti terdapat rukun/unsur di dalamnya, yaitu:³¹

- 1) Para pihak, orang yang sudah memenuhi syarat orang yang telah memiliki kemampuann untuk memikul tanggungjawab atau beban, biasa disebut dengan *mukallaf*. Syarat *mukallaf* ialah:
 - a) *Baligh*
 - b) Akal sehat ('*aqil*)
 - c) Bebas dari penghalang kecakapan
- 2) Obyek atau causa yang halal, obyek dapat berupa barang yang berharga dan barang yang tidak berharga.
- 3) Tujuan pokok untuk memenuhi keperluan, dalam islam telah melarang adanya suatu kesia-siaan.
- 4) Kesepakatan yang dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat, kesepakatan merupakan ekspresi dari apa yang dalam *fiqih* menyatakan dengan *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan KHES (Kompilasi Ekonomi Syariah), dalam akad terdapat beberapa asas, yaitu:

- 1) *Ikhtiyari* (sukarela), yang berarti bahwa kemauan seseorang yang menjadikan suatu perbuatan untuk dilakukan atau tidak, tergantung seseorang tersebut.
- 2) *Amanah* (menepati janji), dalam hukum islam merupakan suatu hal yang serius, maka selama itu merupakan suatu kebaikan haruslah ditunaikan.

³¹ *Ibid*, hlm. 65-74.

- 3) *Ikhtiyati* (kehati-hatian), diterapkan dalam akad syariah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan hal yang tidak diharapkan.
- 4) *Luzum* (tidak berubah), asas ini sangat terkait dengan amanah karena suatu janji atau bagian dari yang diperjanjikan, pada hakekatnya akan tetap sebagaimana awalnya selama tidak disepakati untuk berubah. Perubahan tidak dapat dilakukan secara sepihak, semua harus dengan kesepakatan bersama para pihak.
- 5) Saling menguntungkan, dalam islam melalui muamalat, mengecam adanya tindakan mencari keuntungan yang bersifat sepihak dalam suatu perjanjian.
- 6) *Taswiyah* (kesetaraan), merupakan aspek yang sangat penting, dalam islam memposisikan bahwa di antara manusia dalam ber-muamalah adalah sama.
- 7) Transparansi, dalam islam hal ini merupakan hak bagi para pihak untuk mendapatkan keterbukaan dalam bertransaksi.
- 8) *Taysir* (kemudahan), asas yang memberikan keringanan saat seseorang menghadapi kesulitan.
- 9) I'tikad Baik, menuntut para pihak untuk berperilaku jujur, terbuka, dan adil dan patut dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian.
- 10) Sebab yang halal, pada isi perjanjian suatu tindakan hukum akan dinyatakan dilarang dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

- 11) *Al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak), merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian.

b. Tinjauan umum perjanjian

Perjanjian dalam hukum islam disebut dengan akad, akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Istilah *al-aqdu*, yang dapat dipersamakan dengan perikatan. Sedangkan istilah *al-'ahdu* ialah janji yang dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*.³²

Perjanjian merupakan hukum dasar dalam perjanjian asuransi. Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada, seorang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.³³ Secara umum, perjanjian memiliki arti persetujuan kedua belah pihak, yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Seperti yang telah tertera pada Pasal 1313 KUHPerdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³⁴

³² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt5aefb539c669d/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2025.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke- enam belas (Bandung: PT Intermasa Bandung, 1996), hlm.1.

³⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Edisi Pertama, (Ponorogo: CV.Nata Karya,2017), hlm. 83.

1) Syarat sahnya perjanjian

Syarat sah perjanjian, terdapat pada Pasal 1320 KUHPdata, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : ³⁵

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Bahwa para pihak yang melaksanakan perjanjian itu harus bersepakat. Apa yang telah menjadi kehendak pihak yang satu, maka dikehendaki pihak lain juga.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Bahwa orang yang membuat sesuatu dalam perjanjian harus cakap menurut hukum. Orang yang berada dibawah pengampuan kedudukannya sama seperti anak yang belum dewasa.
- c) Suatu hal tertentu. Mengacu pada apa yang diperjanjikan yaitu objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.
- d) Suatu sebab yang halal. Merupakan isi dalam perjanjian itu sendiri, tidak boleh menyimpang dari perundang-undangan dan norma-norma ketertiban.

Dua syarat pertama, mengenai sepakat yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dinamakan syarat subjektif. Mengenai subyek hukum yang melakukan perjanjian. dua syarat terakhir, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dinamakan syarat objektif. Karena, berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 88-89.

³⁶ *Ibid*, hlm. 87.

- 2) Asas-asas dalam perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman, terdiri dari lima asas, yaitu:³⁷
- a) Asas konsensualisme, asas ini menentukan bahwa untuk terjadinya perjanjian, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara dari empat syarat, yang menentukan bahwa sahny suatu perjanjian salah satunya yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”
 - b) Asas kebebasan berkontrak, asas ini menentukan bahwa setiap orang bebas untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa aja. Asas ini telah tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, diperbolehkan dengan leluasa untuk mengadakan perjanjian bernama ataupun perjanjian tidak bernama.
 - c) Asas kekuatan mengikat, asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian, sebagaimana mengikatnya undang-undang. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, keterikatan tidak hanya pada apa yang diperjanjikan, tetapi terhadap segala sesuatu menurut kepatutan dan kebiasaan Undang-Undang.
 - d) Asas kepastian hukum, asas ini dalam kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang mengadakan

³⁷ *Ibid*, hlm.90-94.

perjanjian, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan untuk itu.³⁸

- e) Asas itikad baik, asas ini menentukan bahwa dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian harus berdasarkan kejujuran, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan **itikad baik**.”*³⁹

2. Tinjauan Umum Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

- 1) Asuransi adalah salah satu bentuk pengalihan resiko yang dilakukan dengan cara, mengalihkan suatu resiko dari satu pihak ke pihak lain melalui perusahaan asuransi.⁴⁰ Asuransi bukan hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis, tetapi dapat juga memberikan manfaat dalam melindungi diri (pribadi), asset (harta), serta tanggungan (liabilities), maka dengan semestinya asuransi dapat berkembang dengan pesat serta menyebar diseluruh wilayah.⁴¹ Berdasarkan Pasal

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung:Alumni, 1994), hlm.42.

³⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

⁴⁰ Elda Aldira Laniza Zainal, *Hukum Asuransi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020), hlm. 16.

⁴¹ Wetria Fauzi, *Op.cit*, hlm.11.

246 KUHD terdapat pengertian asuransi. “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.⁴²

- 2) Asuransi syariah adalah *takaful* merupakan versi islam dari usaha asuransi, dalam asuransi syariah menawarkan produk asuransi umum maupun asuransi jiwa. Pada asuransi syariah beroperasi berdasarkan konsep persaudaraan dan saling menguntungkan. Takaful merupakan yang menggabungkan usaha untuk saling menguntungkan dengan usaha yang mencari keuntungan (komersial).⁴³

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 21 tahun 2001, asuransi syariah ialah usaha yang saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Terdapat sejumlah elemen penting yang terdapat dalam asuransi syariah. *Pertama*, adanya usaha saling tolong menolong antara anggota. *Kedua*, terdapat *tabarru'* dan aset yang akan diinvestasikan untuk menghadapi risiko. *Ketiga*, adanya akad yang sesuai dengan syariah.⁴⁴

⁴² Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁴³ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, (Medan: Wal Ashri Publishing), hlm.18.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 19.

Pada sistem asuransi syariah menggunakan pengalihan risiko (*risk tranfer*) di mana seorang tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*), peserta saling menanggung. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum islam. Maka akad harus terhindar dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap). Investasi dana haru pada obyek yang *halal-thoyyibah* bukan dari barang haram dan maksiat.⁴⁵

Berdasarkan penjabaran pengertian asuransi yang telah diterangkan diatas, dalam asuransi terdapat hal yang harus dipenuhi oleh nasabah dan pada asuransi terdapat salah satu bentuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Salah satu hal yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki asuransi ialah:

a. Premi pada asuransi

Berdasarkan pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, premi adalah sejumlah uang sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.⁴⁶

Selain membayar premi asuransi, nasabah sebagai konsumen atau pengguna asuransi pada perusahaan asuransi tertentu dapat menggunakan salah satu produk

⁴⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media, 2009), hlm. 248.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014.

investasi yang dimiliki perusahaan asuransi dalam mengelola dana nasabah, seperti berikut;

b. Produk *Unit-Link*

Unit-link adalah salah satu produk dari asuransi yang menggabungkan asuransi dengan investasi didalamnya. Premi yang dibayarkan konsumen akan diinvestasikan. *Unit-link* memberikan dua manfaat, yaitu pertama, manfaat sebagai perlindungan jiwa dan kedua, manfaat untuk investasi yang memiliki resiko sesuai dengan dana investasi yang dipilih.⁴⁷

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma hukum. Sistem norma hukum yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.⁴⁸

⁴⁷ <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/beda-asuransi-umum-dan-asuransi-jiwa-unit-link/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2025.

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 2010, hlm.34.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah produk asuransi jiwa, dari salah satu perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia.

3. Subjek penelitian, konsumen yang ikutserta dalam menggunakan produk asuransi *unit-link*.

4. Sumber data

a. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, meliputi:

1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.
- b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

- h) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/SEOKJ.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi.
 - i) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.
 - j) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 51/DSNMUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.
 - k) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah.
- 2) Bahan hukum sekunder: buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian dan literatur.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan primer atau bahan hukum yang mendukung bahan hukum ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung untuk data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia Hukum.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan Teknik studi kepustakaan atau dokumen. Dalam penelitian hukum normatif, studi dokumen

merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang utama, penelitian yang didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin (pendapat para ahli), hasil dari penelitian akademik, ataupun putusan-putusan pengadilan yang semuanya merupakan dokumen tertulis.⁴⁹

6. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan:

- a. Pendekatan perundang-undangan didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap hukum yang ada, meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui karena sudah ada norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.⁵⁰
- b. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵¹

⁴⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2019), hlm. 140.

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Ctk. Kedua, (Depok:Prenadamedia Group, 2018), e-book, hlm. 131.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm.135.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian melalui analisis data deskriptif kualitatif adalah metode memuat data-data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti melalui perundang-undangan dan buku-buku yang telah digambarkan terlebih dahulu secara kualitatif kemudian di analisis meliputi: pengklasifikasian data, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB 1 : Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan beberapa bagian yaitu:

Latar belakang, pada bagian ini menguraikan mengenai alasan, konteks mengenai permasalahan yang diangkat.

Rumusan masalah, pada bagian ini membuat pertanyaan penelitian mengenai inti permasalahan yang diangkat.

Tujuan penelitian, pada bagian ini untuk menghasilkan pengetahuan penelitian yang akan didapat dalam memahami permasalahan yang akan diteliti.

Orisinalitas penelitian, pada bagian ini menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian baru, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II : Tinjauan Umum, pada bagian ini mencakup tinjauan Pustaka, metodologi penelitian. Tinjauan Pustaka merupakan analisis mengenai teori-teori

yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan, sebagai dasar teori untuk pemahaman mendalam mengenai topik yang akan diteliti. Sedangkan, metodologi penelitian merupakan cara atau Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan serta menganalisis, mencakup serangkaian metode. Langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III: Hasil dan Pembahasan, hasil penelitian untuk memberikan temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan, menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Sedangkan, pembahasan menjelaskan makna dari temuan yang mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian rumusan masalah.

BAB IV: Penutup, merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil penelitian secara ringkas. Sedangkan, saran didalamnya berisi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau mengenai perbaikan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PERJANJIAN, PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH PADA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara bahasa, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*, pada istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan proteksi, yang artinya ialah proses atau perbuatan memperlindungi. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku manusia.⁵² Kehadiran hukum dalam tatanan masyarakat memiliki tujuan untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain, maka hukum diharapkan untuk dapat mengintegrasikan jika terjadi benturan kepentingan dapat ditekan seminimal mungkin. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵³

Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan

⁵² Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Loc.cit*, hlm.54.

hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum harus menggunakan sarana sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah, tujuannya untuk mencegah timbulnya sengketa.
- 2) Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganannya dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi.

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung beberapa unsur, seperti berikut: *Pertama*, adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, *kedua*, jaminan kepastian hukum, *ketiga*, berkaitan dengan hak-hak warga negara. *Keempat*, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁵⁵

⁵⁴ Romli SA, *Perlindungan Hukum, Op.Cit*, hlm. 32.

⁵⁵ Romli SA, dkk, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), hlm. 33.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan istilah dari "*Overeenkomst*" dalam bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*Agreement*". Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan suatu hubungan hukum, dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.⁵⁶ Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa hukum di mana satu pihak menyatakan janji kepada pihak lain, atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan tertentu.⁵⁷

Menurut Ricardo Simanjuntak, perjanjian merupakan suatu kontrak adalah perikatan yang memiliki konsekuensi hukum dapat mengikat para pihak yang pada pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang telah terikat dalam perjanjian tersebut.⁵⁸

Terdapat pendapat lain mengenai perjanjian. Perjanjian adalah salah satu bagi yang penting dari hukum perdata. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, terutama melaksanakan sebuah perjanjian, setiap

⁵⁶ Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 35-36.

⁵⁷ Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm. 27.

⁵⁸ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Pub, 2011), hlm. 30.

orang berhak dan bebas melaksanakan suatu perjanjian yang dibuatnya dapat berupa lisan maupun tulisan.⁵⁹

Pada dasarnya, suatu perjanjian berasal dari suatu perbedaan kepentingan diantara para pihak dan perumusan hubungan kontraktual pada umumnya, yang diawali dengan adanya negosiasi antara para pihak. Perbedaan kepentingan tersebut, selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk hukum yang dapat mengikat para pihak.⁶⁰

Pada perjanjian sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Perjanjian bernama, atau yang biasa disebut dengan perjanjian khusus adalah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, persekutuan perdata, perkumpulan, dll. Perjanjian tersebut disebut perjanjian *nominaat*.
- b) Perjanjian tidak bernama, merupakan perjanjian belum ada aturan secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdato dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian ini ada berdasarkan kebebasan berkontrak. Perjanjian tidak bernama telah diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdato, menyatakan bahwa ” Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.⁶¹

⁵⁹ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 48.

⁶⁰ Agus Yudha Herdoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara terdapat beberapa syarat sah yang harus ada dalam sebuah perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kehendak, suatu perjanjian dapat dianggap sah, harus ada kesesuaian pendapat mengenai apa yang diperjanjikan dari para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, harus adanya kata sepakat.
- 2) Kecakapan berbuat menurut hukum, para pihak yang melakukan kontrak harus orang yang telah cakap dan berwenang untuk membuat kontrak. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara, menentukan setiap orang adalah cakap untuk melakukan perjanjian, kecuali dalam undang-undang telah menentukan seseorang yang tidak cakap.
- 3) Suatu hal tertentu, bahwa suatu perjanjian harus terdapat hal tertentu, jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum.
- 4) Sebab yang halal, suatu perjanjian harus dibuat dengan maksud atau alasan hukum yang berlaku, maka tidak boleh membuat perjanjian untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara, telah menentukan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶²

⁶² Verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2017), hlm. 65-66.

3. Unsur-unsur dalam perjanjian

a) Unsur esensialia

Merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena tanpa adanya kesepakatan mengenai unsur esensialia, maka tidak ada perjanjian. Berupa prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak ataupun lebih, unsur ini merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian.

b) Unsur naturalia

Unsur ini telah diatur dalam Undang-Undang, maka apabila tidak diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya.

c) Unsur Aksidentalialia

Unsur ini merupakan unsur yang mengikat para pihak jika para pihak memperpanjangkannya.⁶³

4. Asas-asas dalam Perjanjian

- 1) Asas Konsensualitas, bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak tercapainya suatu kesepakatan. Asas ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian.
- 2) Asas Kebebasan berkontrak, para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini tercermin dalam Pasal

⁶³ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019), hlm. 16-17.

1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- 3) Asas kepastian hukum, dalam hal ini berkaitan dengan perjanjian (*pacta sunt servanda*), pada asas ini bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1 yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.
- 4) Asas Itikad baik, pada asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
- 5) Asas kepribadian, asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 isinya bahwa "*pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri*". Pasal 1340 menegaskan bahwa "*perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya*".⁶⁴

⁶⁴ Verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, (Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2017), hlm. 64-65.

C. Tinjauan Umum tentang Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dilatar belakangi oleh faham individualisme, merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perjanjian, yang mencerminkan adanya kehendak bebas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Gagasan mengenai kebebasan berkontrak berakar pada paham individualisme yang berkembang sejak zaman Yunani, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mencapai apa pun yang diinginkannya. Pada konteks hukum perjanjian, pandangan tersebut terimplementasi melalui doktrin “kebebasan berkontrak”.

Pada akhir abad ke-19, paham individualisme mengalami pergeseran akibat pengaruh aliran etis dan sosial yang mengkritik ketimpangan yang ditimbulkannya. Individualisme dipandang tidak lagi mewakili rasa keadilan. Sebagai akibatnya, konsep kehendak bebas tidak lagi dimaknai secara absolut, melainkan dibatasi secara relatif dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.⁶⁵

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang penting maka digambarkan sebagai sistem hukum perdata, terkhusus pada hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagai hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak.⁶⁶ Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, menyatakan bahwa ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

⁶⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata*, (Jakarta: FH-Utama, 2014), hlm. 50.

⁶⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 86-87.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, telah menjelaskan mengenai ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, yaitu: ⁶⁷

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa yang ingin membuat perjanjian
- c) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya
- d) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

Berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPdata, orang bebas untuk melakukan perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya atau bertanggung jawab sampai batas-batas tertentu. Dapat dilihat bahwa para pihak sendiri yang menentukan, apakah para pihak mau terikat dalam suatu perjanjian atau tidak dan sampai sejauh mana mereka hendak terikat pada perjanjian tersebut sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian.⁶⁸

Asas kebebasan berkontrak, merupakan kelanjutan dari asas kesederajatan para pihak, sebagai dasar hubungan keperdataan dan membedakannya dengan hubungan

⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, (Jakarta, 1993), hlm. 47.

⁶⁸ Abdul Atsar, *Op.Cit*, hlm. 53.

kepublikan yang bersifat atasan dan bawahan. Asas ini juga penting, namun dalam hukum perdata dikenal juga prinsip-prinsip asas yang tidak kalah penting, yaitu asas kepatutan, asas keseimbangan, asas proporsionalitas yang memberikan penilaian dan pengertian tersendiri dalam sebuah perjanjian.

Pada asas ini, bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain, sepanjang orang tersebut layak dan sah secara peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan suatu perjanjian yang dapat berakibat hukum.⁶⁹

Asas ini menyatakan bahwa para pihak ingin membuat suatu perikatan, dapat bebas untuk melakukan perjanjian dan bebas untuk menentukan dengan siapa dan isi dari perjanjian yang akan dibuat, selama perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian, yaitu:⁷⁰

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

⁶⁹ Dwi Atmoko, " Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku ", *Jurnal Binamulia Hukum*, Universitas Bhayangkara, Edisi No. 1 Vol. 11, 2022, hlm. 88.

⁷⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 44.

D. Tinjauan Umum tentang Akad

1. Pengertian Akad

Perjanjian dalam fiqh mu'amalah disebut dengan akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-'aqd*. Akad pada dasarnya dititikberatkan pada suatu kesepakatan dari para pihak yang telah ditandai dengan *ijab-qabul*. *Ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam melakukan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, agar terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Akad adalah perikatan yang telah ditetapkan ijab qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.⁷¹ Pada literatur lain, pertemuan antara ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁷²

Menurut M. Tahur Azhari, perjanjian dalam islam merupakan salah satu kaidah hukum yang bersumber dari *Al-Quran*, *As-Sunnah* (hadist), *Ar-Ra'yu* (ijtihad), yang didalamnya telah mengatur hubungan dua orang atau lebih atas suatu benda yang dihalalkan menjadi objek pada suatu transaksi.⁷³

Pelaksanaan akad pada sebuah perjanjian telah tertera dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu*

⁷¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Kedua, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 43.

⁷² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta :Rajawali Press, 2007), hlm. 67.

⁷³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group 2006), hlm. 51.

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

2. Rukun dalam akad

Setiap melaksanakan akad pada sebuah perjanjian, harus memenuhi beberapa rukun akad terdiri dari: ⁷⁴

- a. Keterlibatan Dua Pihak (*Al- 'Aqidan*), pihak yang berakad adalah dua pihak atau lebih yang akan melakukan kesepakatan. Dalam hukum islam, para pihak yang terlibat dalam melakukan kesepakatan harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) yaitu orang yang sudah akil baligh, berakal sehat, dan tidak sedang dalam kondisi pailit ataupun gila. Syarat sah dalam berakad harusnya berakal, memiliki kehendak (tidak dalam keadaan dipaksa), serta telah cakap hukum.
- b. *Ijab dan Qabul*, *ijab* merupakan pernyataan atas penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabul* ialah penerimaan dari pihak kedua. Pada *ijab* dan *qabul* harus jelas dan terjadinya dalam satu majelis terutama pada waktu dan tempat harus saling berkesuaian, tanpa ada jeda waktu yang lama. Adanya kesepakatan tanpa adanya paksaan.
- c. Objek akad (*Mahal Al 'Aqd*), menjadi hal yang penting dalam kesepakatan, dapat berupa barang, jasa, atau manfaat yang dapat diambil dari objek akad. Objek pada akad harus jelas, tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁷⁴ Muh, Rajib, Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Vol.6 No. 3, 2025, hlm. 682-683.

- d. Tujuan akad, tujuan dari akad ialah untuk mencapai suatu kesepakatan sehingga menghasilkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakan akad. Tujuan pada akad harus sesuai dengan prinsip syariah, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Maka, syarat sah tujuan akad ialah pada tujuan akad harus jelas, tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*) atau riba, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan syariah.⁷⁵

3. Syarat dalam akad

- a. Syarat terjadinya akad (*Syuruth Al-In'Iqad*), syarat ini berkaitan dengan kesepakatan atau persetujuan dari para pihak yang akan melaksanakan akad. Syaratnya meliputi: kehendak (*iradah*), kedua belah pihak harus memiliki kehendak yang sama. Kedua belah pihak, harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan akad, dari segi hukum ataupun kemampuan fisik.
- b. Syarat sah akad (*Syuruth al-Shihah*), syarat ini berkaitan dengan keabsahan ungkapan yang akan digunakan dalam akad. Syaratnya meliputi: Pertama, niat yang jelas, para pihak harus memiliki niat yang jelas dalam melaksanakan akad. Kedua, ungkapan yang jelas, ijab dan qabul memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum islam. Ketiga, tidak ada syarat yang bertentangan dengan hukum syariah.

⁷⁵ Dwi Wulandari, "Konsep Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Edisi Vol. 12 No.1, 2020, hlm.

- c. Syarat kepastian hukum (*Syuruth al-Iltizam*), syarat ini berkaitan dengan kepastian hukum mengenai akad yang akan dilaksanakan. Syaratnya meliputi: pertama, tidak ada unsur *gharar* tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian. Kedua, kepastian mengenai hak dan kewajiban harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada kedua belah pihak. Ketiga, tidak ada unsur *riba* atau melanggar ketentuan hukum syariah lainnya.⁷⁶

Pada akad terdapat beberapa macam dalam hukum islam, yang berdasarkan ketentuan syara', yaitu:

- a. *Mudharabah* (bagi hasil), adalah akad kerja sama antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik saham dengan menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelolanya. Mengenai keuntungan pada usaha bersama dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, jika terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik saham, selama kerugian tersebut bukan dari kelalaian pihak pengelola saham. Jika kerugian diakibatkan karena adanya kelalaian atau kecurangan dari pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya.⁷⁷
- b. *Musyarakah*, menurut ulama Malikiyah, musyarakah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar untuk saling

⁷⁶ Muhammad Saleh, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), hlm. 41.

⁷⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Konstemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 2.

tolong menolong dalam suatu usaha, serta keuntungannya akan dibagi bersama.⁷⁸

- c. *Al-Ijarah* (sewa menyewa), adalah suatu kontrak di mana seseorang menyewa sebuah aset atau berupa layanan dari pihak lain dengan imbalan tertentu. Pada hukum islam, konsep ijarah merupakan kesepakatan di mana satu pihak disebut (*musta'jir*) menyewa aset atau jasa dari pihak lain yang disebut (*muajjir*) yang terdapat imbalan tertentu.⁷⁹
- d. *Murabahah*, adalah salah satu bentuk akad yaitu transaksi jual beli dalam ekonomi syariah di mana penjual menginformasikan kepada pembeli mengenai harga barang tersebut dan berapa keuntungan yang diinginkannya. Akad ini didasari oleh kebutuhan untuk memastikan mengenai transparansi dalam bertransaksi serta untuk dapat melindungi hak-hak konsumen.⁸⁰
- e. *Al-Istishna*, adalah jual beli di mana barang yang akan diperjualbelikan belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan dengan angsuran. Tetapi, mengenai spesifikasi serta harga barang pesanan harus telah disepakati pada awal akad.⁸¹
- f. *Hiwalah*, menurut bahasa ialah memindahkan. Hiwalah adalah semacam akad pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 30.

⁷⁹ Dito Anurogo, dkk, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 34-35.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 38-39.

⁸¹ Abu Azam Al Hadi , *Op.Cit*, hlm.213.

memindahkannya. Menurut istilah, hiwalah ialah perpindahan hak membayar utang dalam transaksi utang piutang.⁸²

- g. *Wakalah*, adalah penguasaan hak, pelimpahan hak, atau pemberian mandat kepada orang lain yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat islam.⁸³
- h. *Rahn*, disebut juga sebagai gadai. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) yang memiliki nilai ekonomis, atas pinjaman yang telah diterimanya. Pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian dari piutang.⁸⁴
- i. *Wadi'ah*, adalah suatu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik secara individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Menurut bahasa *wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga.
- j. *Tabarru'*, secara bahasa adalah melakukan suatu perbuatan sukarela tanpa mengharapkan adanya imbalan. Sedangkan, secara istilah *tabarru'* adalah pemberian dari seseorang dapat berupa harta ataupun manfaat, yang

⁸² H. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 91-92.

⁸³ *Ibid*, hlm. 140.

⁸⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm. 128.

diberikan kepada pihak lain tanpa adanya kompensasi. Akad ini ditujukan untuk perbuatan sosial dan amal kebaikan. Terdapat pengertian lain mengenai akad *tabarru'*, *tabarru'* ialah akad yang membahas mengenai penggunaan harta dan jasa dengan tujuan untuk menolong semata-mata untuk berbuat kebaikan kepada sesama.⁸⁵

E. Tinjauan Umum Akad *Hybrid Contract*

1. Pengertian *Hybrid Contract*

Seiring berkembangnya zaman pada macam akad terdapat inovasi akad selain akad yang telah dijabarkan diatas, kontrak mengalami berbagai perubahan, salah satunya akad gabungan. Penggabungan akad pada era sekarang merupakan sebuah pembaruan untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern.

Dalam bahasa Indonesia, *Hybrid Contract* diistilahkan dengan multiakad yang berarti banyak, lebih dari satu, atau berlipat ganda. Pada fiqh muamalah, *hybrid contract* disebut dengan *Al-uqud Al-murakkabah*. *Al-uqud*, secara terminologi artinya mengadakan perjanjian atau suatu ikatan yang mengakibatkan adanya kewajiban. Sedangkan, *al-murakkabah* berasal dari kata *rakkaba yurakkibu-tarkiiban* yang memiliki arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk.⁸⁶

⁸⁵ Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, 2022), hlm. 125.

⁸⁶ Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 224.

Al-'uqud al-murakkabah adalah kesepakatan antara dua pihak dalam melaksanakan dua akad atau lebih yang mengakibatkan munculnya hukum akad-akad yang terhimpun serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban sehingga membentuk satu kesatuan yang tidak dapat terpisah.⁸⁷

Multi akad (*hybrid contract*) adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, salah satu contohnya transaksi akad jual beli dan *ijarah*, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu, semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, maka dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang sama kedudukannya serta akibat-akibat hukum dari suatu akad.⁸⁸

Terdapat pendapat lain mengenai multiakad menurut Nazih Hammad, multiakad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa-menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sarf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, maka semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁸⁹

Pada multiakad (*hybrid contract*) terdapat beberapa karakteristik, yaitu:⁹⁰

⁸⁷ Ali Amin Isfandiari "Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Edisi No. 2 Vol.10, 2013, hlm. 214.

⁸⁸ Shofy Liza Nurul Arafah dan Muhamad Yogi Hamdani, "Multi Akad (*hybrid contract*) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Eksisbank*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2018, hlm. 49.

⁸⁹ Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Bandar Publishing, 2021), hlm. 46.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 49.

- 1) Pelaku akadnya adalah sama
- 2) Objek akadnya adalah sama
- 3) Pengaruh akadnya adalah sama
- 4) Dianggap sebagai pengaruh dari satu akad
- 5) Ada *ta'alluq/muwatha'ah* (saling keterkaitan) antara akad-akad tersebut.

2. Macam-macam *hybrid contract*

Terdapat perkembangan mengenai *hybrid contract*, yaitu:

- 1) *Hybrid contract Mukhtalithah* (bercampur yang memunculkan nama baru, seperti *bai' istighlal*, *bai' tawwaruq*, *musyarakah mutanaqishah* dan *bai' wafa'*.
- 2) *bai' istighlal* ialah pencampuran 3 (tiga) akad yaitu 2 (dua) akad jual beli dan *ijarah*, sehingga bercampur 3 (tiga) akad.
- 3) *bai' tawwaruq* ialah pencampuran 2 (dua) akad jual beli, jual beli 1 (satu) dengan pihak pertama, jual beli (kedua) dengan pihak ketiga.
- 4) *Bai' wafa* ialah pencampuran atau gabungan dua akad jual beli yang melahirkan nama akad baru.
- 5) *Musyarakah mutanaqishah*, merupakan percampuran akad *syirkah* milik dengan *ijarah* yang *mutanaqishah* atau jual beli yang disifati *mutanaqishah*. Pencampuran pada akad-akad ini menimbulkan nama akad baru yaitu *Musyarakah mutanaqishah*.
- 6) *bai' wafa'* ialah pencampuran 2 (dua) akad jual beli yang memunculkan nama akad baru. Akad ini merupakan multiakad, tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 (satu) akad dengan nama baru *bai' wafa'*.

- 7) *Hybrid contract mujtami'ah/ mukhtalith* dengan nama akad baru, tetapi menyebut akad yang lama, seperti sewa beli (*bai' at-takjiry*). Contohnya, seperti *mudharabah musytarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah. *Mudharabah musytarakah* ialah *mudharabah* dimana pihak yang mengelola dana *mudharabah* dengan menyertakan modalnya kedalam modal usaha yang telah ada sebelumnya untuk meningkatkan ataupun mengembangkan usaha tersebut untuk menjadi lebih besar.
- 8) *Hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak memunculkan nama akad yang baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya:
- Kontrak pada akad pembiayaan *take over* pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI No 31/2000
 - Kafalah wal ijarah* pada kartu kredit
 - Wa'ad* untuk *wakalah murabahah, ijarah, musyarakah*, dll pada pembiayaan rekening koran atau *line facility*
 - Murabahah wal wakalah* pada pembiayaan *murabahah bashitah*
 - Wakalah bil ujarah* pada L/C, RTGS, *General Insurance, Factoring*
 - Kafalah wal ijarah* pada LC (*Letter Of Credit*), bank Garansi, pembiayaan multi jasa/multi guna, kartu kredit
 - Mudharabah wal murabahah/ijarah/istisna* pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi
 - Hiwalah bil Ujarah* pada factoring
 - Rahn wal ijarah* pada REPO SBI dan SBSN

j. *Qard, Rahn* dan *Ijarah* pada produk gadai emas di bank syariah

- 9) *Hybrid contract* yang *mutanaqidhah* (akad-akadnya berlawanan), bentuk akad ini dilarang dalam syariah. Contohnya, menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bai' wa salaf*).

F. Tinjauan Umum Asuransi

1. Pengertian Asuransi Secara Umum

Berdasarkan terminologi asuransi adalah suatu ikatan yang berbentuk penggabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang rapi untuk sejumlah manusia yang semuanya telah siap untuk menghadapi suatu peristiwa. Asuransi saat ini telah menjadi salah satu alternatif dalam menabung dan untuk merencanakan keuangan di masa depan, serta dapat menjadi salah satu instrumen investasi jangka panjang.⁹¹

Terdapat pendapat lain, menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi, sebagai pengganti pada saat ada kerugian, yang mungkin diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.⁹²

Menurut Abbas Salim, asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai (substansi), kerugian-kerugian

⁹¹ Wetria Fauzi, Hukum Asuransi, *Loc. Cit*, hlm. 11.

⁹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Pembimbing, 1958), hlm.1.

yang belum pasti.⁹³ Adapun pengertian lain, asuransi pada awalnya ialah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep dari asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh mereka.⁹⁴

Dari beberapa pemaparan pengertian asuransi diatas, bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, ialah:

- a. Perjanjian, yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yaitu tertanggung dan penanggung dalam hal tersebut maka terjadi hubungan keperdataan.
- b. Premi, berupa jumlah uang yang sanggup dibayangkan oleh tertanggung kepada penanggung.
- c. Adanya ganti kerugian, dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai.
- d. Adanya sebuah peristiwa, yang belum tentu terjadi, yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.

Asuransi memiliki tujuan, yaitu untuk memperkecil risiko yang harus dihadapi oleh tertanggung, jika dikemudian hari terjadi suatu peristiwa yang

⁹³ Ibnu Ibrahim, *Hukum Asuransi*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), hlm.13.

⁹⁴ Tuti Rastiti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), hlm. 1.

merugikan tertanggung, meskipun tertanggung adalah sebuah perusahaan atau perorangan.⁹⁵

Berdasarkan dalam buku II KUHD Pasal 246 dan 247 asuransi secara yuridis dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: ⁹⁶

- a. Asuransi kerugian, adalah suatu perjanjian asuransi yang didalamnya terdapat ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan ketentuan berupa ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak terakhir. Asuransi kerugian merupakan semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, seperti asuransi pencurian, asuransi pembongkaran, asuransi pencurian, asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian.
- b. Asuransi jumlah, adalah suatu perjanjian yang didalamnya berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Asuransi jumlah, cirinya yaitu kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, seperti asuransi jiwa, asuransi sakit (apabila prestasi penanggung berupa pembayaran sejumlah uang, yang besarnya telah ditentukan sebelumnya).

⁹⁵ CST Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), hlm. 179.

⁹⁶ Ibnu Ibrahim, *Hukum Asuransi, Op.cit*, hlm. 16.

Tujuan hukum dan tujuan ekonomi dalam asuransi ialah mengenai pembagian risiko atau pemindahan risiko, ruang lingkup pada usaha perasuransian terbagi menjadi:⁹⁷

- 1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain.
- 2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- 3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi.

Asuransi konvensional mengenai pembayaran klaim adalah berasal dari rekening perusahaan, murni bisnis dan tentu tidak ada dasar spiritual yang menjadi landasannya. Pada asuransi konvensional semua produk asuransi keuntungan yang diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi dan hasil investasi dalam satu tahun merupakan keuntungan perusahaan dan menjadi milik perusahaan yang dalam RUPS akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal.⁹⁸

Menurut Emmy Pangaribuan dalam Man Suparman, Pasal 247 KUHD secara yuridis tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Dapat didasari pada kata "antara lain" yang

⁹⁷ Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁹⁸ Suparji, *Hukum Perasuransian Jaminan Sosial*, (Jakarta: UAI Press, 2017), hlm. 8.

terdapat dalam Pasal 247, dengan demikian maka para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain.⁹⁹

2. Asas-asas Asuransi

1) Asas Indemnitas (ganti rugi)

Asas Indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasar pada mekanisme serta memberikan arahan mengenai tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Pada perjanjian asuransi memiliki tujuan utama untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak yang bertanggung oleh pihak penanggung. Asas ini dapat dilihat pada Pasal 246 KUHD.

2) Asas kepentingan yang dapat diasuransikan

Asas kepentingan yang dapat diasuransikan adalah bahwa pihak bertanggung memiliki keterlibatan dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 250 KUHD. Kepentingan berhubungan dengan masalah risiko yang dihadapi oleh seseorang dimana dikatakan bahwa seseorang menghadapi risiko apabila mempunyai kepentingan terhadap benda yang terkena risiko.

3) Asas itikad baik

Asas itikad baik dalam perjanjian asuransi, adalah unsur saling percaya antara pihak itu sangat penting. Asas itikad baik harus dilaksanakan pada setiap perjanjian,

⁹⁹ Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.Hum. *Op. Cit.*, hlm. 37.

seperti yang sudah ditentukan dalam Pasal 1338 (ayat 3) KUHPdata. Pada ketentuan KUHD salah satu penjabaran asas itikad baik berada didalam Pasal 251 KUHD.

4) Asas Subrograsi bagi Penanggung

Asas subrograsi dalam pertanggungan adalah pengalihan pada hak tuntutan dari tertanggung (nasabah) kepada penanggung (perusahaan asuransi) setelah adanya klaim pada ganti rugi yang dibayarkan. Asas ini terkandung dalam Pasal 284 KUHD bahwa ” Penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu; dan tergantung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung orang-orang ketiga itu”.

Menurut asas ini, asuransi dapat batal apabila diadakan asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya asuransi berganda atas benda yang sama dengan kepentingan yang sama dan untuk waktu yang sama sehingga mencegah adanya penggantian kerugian yang melebihi dari nilai kerugian yang diderita oleh tertanggung.¹⁰⁰ Asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apa bila memenuhi dua syarat yaitu:¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibnu Ibrahim, *Hukum Asuransi, Op.Cit*, hlm.27-28.

¹⁰¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, (Yogyakarta: FH-UGM, 1990), hlm. 75.

- a. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- b. Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.

Berdasarkan pemaparan diatas telah dijelaskan mengenai tinjauan umum pada asuransi konvensional, diketahui asuransi tidak hanya konvensional saja, melainkan terdapat asuransi pada ranah syariah.

G. Tinjauan Umum Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut terminologi asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, atau perusahaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:¹⁰²

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

¹⁰² Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi dalam bahasa arab disebut dengan "*ta'min*", penanggung disebut dengan "*muammin*", sedangkan tertanggung disebut dengan "*muamman lahu atau musta'min*". Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadamun*), adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad.¹⁰³

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah pada Pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana *tabarru'* yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.¹⁰⁴

¹⁰³ Ibnu Ibrahim, Hukum Asuransi, *Op.Cit*, hlm. 35-36.

¹⁰⁴ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.010/2010.

Secara umum asuransi syariah adalah perjanjian antara dua pihak yaitu antara tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung sebagai pengalihan risiko jika terjadi peristiwa yang merugikan pihak tertanggung, adapun premi yang dibayarkan akan dimasukkan pada dana *tabarru'* yaitu dana tolong menolong antara para peserta, dana tabungan yang nantinya akan diinvestasikan oleh pihak penanggung melalui investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰⁵

Pada asuransi sendiri terdiri dari dua

2. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

- a. Tauhid, prinsip tauhid adalah dasar utama dalam syariah islam, setiap aktivitas kehidupan manusia yang harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Bahwa dalam setiap langkah hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.
- b. Keadilan, prinsip keadilan adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam prinsip ini sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan investasi.
- c. Tolong-menolong, pada prinsip ini dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan tolong-menolong antara anggota.
- d. Kerja sama, prinsip kerjasama merupakan prinsip yang selalu ada, kerjasama bisnis dalam asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad

¹⁰⁵ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 40.

yang dijadikan acuan antara kedua pihak, yaitu nasabah dan perusahaan asuransi.

- e. Amanah, prinsip amanah dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas, perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan.
- f. Kerelaan, dalam bisnis asuransi prinsip ini dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi untuk merelakan sejumlah dananya (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial.
- g. Tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian), pada prinsip ini maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima.

BAB III

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM
PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK**

B. Perlindungan hukum bagi pemegang polis atas keikutsertaan *unit link* berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak perbandingan antara asuransi *unit-link* konvensional dan *unit-link* asuransi syariah.

Asuransi atau biasa disebut dengan pertanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu, pengertian ini berdasarkan Pasal 246 KUHD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menggantikan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Pasal 1 angka 1, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perjanjian menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi sebagai imbalan atas berbagai hal, seperti memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang akan timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis akibat peristiwa yang tidak pasti.

Perjanjian asuransi secara umum termasuk dalam perjanjian bersyarat yang mana kewajiban dari penanggung, baru dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam pertanggungan. Perjanjian asuransi bersifat konsensual, yang artinya secara hukum suatu perjanjian asuransi dianggap terbentuk sejak adanya kata sepakat antara tertanggung dan penanggung, dalam hal ini tersirat dalam Pasal 257 ayat 1 KUHD.¹⁰⁶

Pada praktiknya perjanjian asuransi konvensional dan asuransi syariah umumnya berbentuk kontrak baku, di mana pihak perusahaan memegang

¹⁰⁶ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm.140.

kekuasaan dominan dalam menentukan isi perjanjian. Kondisi ini dapat membuat pemegang polis berada pada posisi tawar yang lemah, sehingga asas kebebasan berkontrak sebagai dasar hukum perjanjian menjadi tidak efektif atau hanya bersifat formal.

Sedangkan, pada asuransi syariah, hubungan para pihak seharusnya dibangun di atas prinsip keadilan, tolong menolong, transaksi yang terbebas dari *maysir* dan *riba*, serta akad yang jelas antara *tabarru* dan *tijarah*.

Industri asuransi di Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama pada produk asuransi yang menggabungkan proteksi dan investasi (*unit-link*), baik dalam asuransi konvensional maupun pada asuransi syariah. Pada produk *unit-link* menawarkan dua manfaat sekaligus, yaitu perlindungan dan potensi pertumbuhan nilai investasi.

Pada konteks yang telah dijabarkan diatas, dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi menjadi semakin penting, dikarenakan karakteristik produk *unit-link* yang cukup beresiko. Ketidak seimbangan posisi antara para pihak dalam perjanjian asuransi, ketentuan polis yang bersifat baku sering kali membuat pemegang polis tidak memiliki ruang yang memadai untuk memahami, menegosiasikan, atau bahkan menolak klausul yang dapat berpotensi merugikan pemegang polis.

Seperti pandangan menurut Satjipto Rahardjo, mengenai perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak manusia yang dapat dirugikan oleh orang lain dan perlindungan

tersebut, dapat diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan serta berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰⁷

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan mengenai harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, maka hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁰⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban, serta ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁰⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹⁰⁹ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, 2004), hlm. 3.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan hal untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:¹¹⁰

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini telah terdapat dalam perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum sebagai salah satu bentuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum terdapat pada asuransi yaitu memberikan hak-hak konsumen kepada pemegang polis, seperti mendapatkan hak transparansi, hak untuk mendapatkan informasi.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi, berhubungan dengan hak-hak konsumen dalam konteks perjanjian asuransi. Sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi (pihak pertama) berjanji kepada

¹¹⁰ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Tesis*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

konsumen (pemegang polis), untuk memberikan pembayaran klaim apabila terjadi resiko yang mencakup dalam polis, pemegang polis mengharapkan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-haknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang merujuk pada perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar, serta menjamin keadilan dalam pelaksanaan kontrak asuransi.

Pada penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum pemegang polis dengan menganalisis perbandingan asuransi konvensional dengan asuransi syariah pada produk *unit-link*.

Pada asuransi konvensional terdapat perpaduan proteksi asuransi jiwa dengan asuransi investasi yang membuat tertanggung bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu perlindungan jiwa dan investasi, produk investasi dalam dunia asuransi disebut *unit-link*. Banyak ditemukan produk asuransi terbaru yang diperkenalkan kepada masyarakat yang memiliki prospek dan membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

Menurut Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003, produk asuransi baru yang dikenal dengan *unit-link*, merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. *Unit-link* merupakan produk gabungan antara asuransi jiwa dan investasi atau biasa disebut "*hybrid*". Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian secara khusus diatur dalam

KUHPerdata, namun pengaturannya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan Pasal 1 KUHD ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi untuk kepentingan pemegang polis.¹¹¹

Pada ketentuan KUHD mengenai asuransi terdapat ketentuan yang bersifat memaksa dan peraturan yang bersifat menambah. Ketentuan yang bersifat memaksa contohnya adalah seperti yang diatur dalam Pasal 250 KUHD yang menyatakan bahwa ”Bahwa untuk dapat ditutupnya perjanjian asuransi disyaratkan bertanggung harus mempunyai kepentingan”. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti rugi.¹¹²

1. Pengertian dan Karakteristik Produk *Unit-Link* dalam Asuransi

Produk *unit-link* di Indonesia dikenal sebagai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), yang menggabungkan antara proteksi asuransi jiwa dengan investasi, premi yang dibayar akan dialokasikan sebagian untuk proteksi dan sebagian lain untuk dana investasi.

Terdapat definisi *unit-link*, ialah produk perusahaan asuransi jiwa yang menggabungkan fungsi proteksi dan investasi. *Unit-link* menawarkan banyak pilihan investasi dengan potensi return yang bervariasi, dari skala yang rendah sampai yang tinggi, terdapat banyak instrumen, seperti saham, obligasi, pasar uang,

¹¹¹ Selvi Harvia Santri dan Wetria Fauzi, “Pengaturan Perjanjian Asuransi Jiwa Unitlink dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Pemegang Polis”, Edisi No. 1 Vol. 6, *Unes Law Review*, 2023, hlm. 3583-3584.

¹¹² Ketut Sendra, *Asuransi Jiwa Unit Link Dalam Konsep dan Penerapannya*, (Jakarta: PPM, 2004).

serta instrumen investasi lainnya. Hal itu yang menyebabkan produk *unit-link* menarik karena menawarkan return yang jauh diatas tabungan atau deposito.

Cara kerja *unit-link* ialah premi yang dibayarkan oleh konsumen masuk ke instrumen yang akan konsumen pilih, kemudian akan menghasilkan nilai polis, namun sebelum itu, premis akan dipotong untuk membayar sejumlah biaya, terutama biaya akuisisi di tahun awal, maka porsi premi yang masuk sebagai investasi itu nilai akhir biaya yang dibayarkan ke perusahaan asuransi.¹¹³

Pada saat ini *unit-link* menjadi produk asuransi yang mulai digemari, karena memiliki manfaat. Terdapat manfaat pada *unit-link*.

a) Manfaat *unit-link*

Pertama, dari membayar premi telah mendapatkan fungsi investasi serta proteksi, maka konsumen tidak mengurus investasi secara mandiri, karena perusahaan asuransi yang akan mengurusnya. Kemudahan ini yang membantu konsumen dalam memfasilitasi investasi, melalui transaksi reksadana secara online dari sejumlah bank dan manajer investasi.

Kedua, konsumen tidak perlu mengolah, mencari dan mengelola investasi, dengan berbagai pilihan instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi, yang sudah disediakan oleh perusahaan asuransi *unit-link*.

¹¹³ Elda Aldira Laniza Zainal, *Op.Cit*, hlm. 73-74.

Ketiga, produk unit-link dapat menawarkan berbagai asuransi tambahan, seperti asuransi kesehatan. Dengan manfaat itu, konsumen tidak perlu mencari asuransi tambahan.

Keempat, dalam kasus tertentu asuransi tradisional sulit dikombinasikan dengan reksadana untuk mendapatkan hasil optimal karena terdapat minimum premi di asuransi tradisional yang membuat porsi investasi menjadi sangat kecil sehingga hasilnya kurang optimal.

Kelima, banyak dari masyarakat yang masih kurang pemahaman mengenai finansial, maka dari hal tersebut unit-link hadir untuk menawarkan kemudahan, maka dalam pemahaman investasi diambil alih oleh perusahaan asuransi *unit-link*.¹¹⁴

Dibalik dari banyaknya manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh perusahaan asuransi *unit-link*, dapat menimbulkan risiko juga pada konsumen. Asuransi jiwa unit-link memiliki resiko kerugian dampak dari investasi yang terdapat di dalamnya.

b) Risiko *unit-link*

Pertama, manfaat investasi menjadi tidak maksimal, karena unit-link pada dasarnya ialah sebuah layanan asuransi yang bertujuan untuk melakukan proteksi, hal ini merupakan fungsi utama dari asuransi. Dapat dipastikan bahwa manfaat investasi yang terdapat dalam *unit-link* tidak akan bisa berjalan dengan maksimal.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 76-77.

Kedua, asuransi jiwa *unit-link* menerapkan jumlah premi yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan asuransi jiwa secara tradisional, jumlah premi yang berkali-kali lipat. Premi yang jumlahnya tinggi bisa terjadi akibat adanya fungsi investasi yang berada dalam asuransi *unit-link*, pada dasarnya dana premi yang dibayarkan konsumen digunakan sebagai dana investasi oleh perusahaan asuransi yang digunakan.

Ketiga, tidak adanya jaminan keuntungan dari investasi yang ditawarkan, hal ini dapat berpotensi merugikan konsumen, karena tidak ada jaminan keuntungan investasi yang timbul.

Keempat, nilai perlindungan dapat lebih kecil dibandingkan asuransi jiwa tradisional, hal ini berbanding dengan besaran premi serta biaya yang harus dibayarkan, di mana asuransi jiwa tradisional menawarkan jumlah premi yang lebih ringan, jika dibandingkan dengan asuransi jiwa *unit-link*.¹¹⁵

Seperti contoh pada sebuah kasus yang menimbulkan kerugian bagi konsumen *unit-link*, kasus tersebut terjadi pada tahun 2016. Salah satu nasabah perusahaan asuransi *unit-link* dari AXA Mandiri melalui bank atau kanal bancassurance. *Bancassurance* adalah kerja sama antara bank dengan Perusahaan asuransi untuk memasarkan atau menjual produk asuransi melalui jaringan bank.¹¹⁶

Konsumen bernama Nuriyani, mendapatkan penawaran produk tabungan investasi dari pihak bank dengan imbal hasil yang menggiurkan. Pada saat itu ia

¹¹⁵ Ade Hari Siswanto, dkk, "Asuransi Jiwa Unit-Link ditinjau dari Hukum Asuransi dan Investasi", Edisi No. 3 Vol. 19, *Lex Jurnalica*, 2022, hlm. 405.

¹¹⁶ <https://www.bca.co.id/id/informasi/Edukatips/2023/04/11/02/20/bancassurance-pengertian-dan-manfaatnya>, diakses pada tanggal 12 Desember 2025.

mendatangi bank mandiri yang berada di Madiun, Jawa Timur untuk menabungkan uang hasil kerjanya sebagai pekerja imigran di Hong Kong selama 24 tahun pada tanggungan deposito. pada saat itu ia ditawari suatu produk tabungan investasi, yaitu produk asuransi *unit-link*. Ia mengaku mendapat tawaran dari petugas bank yang menyebutkan dengan menabung Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dana tersebut akan berkembang dalam jangka waktu 5 tahun.

Konsumen tersebut menyetorkan dananya sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada saat mendaftar program tersebut. Diperintahkan kembali untuk membayar setiap 6 bulan sebesar Rp 50.500.000 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) . Berikutnya ia diberitahu dan dihubungi bahwa hasil invetasi dan polis asuransi unit-linknya itu kurang maksimal, kemudian konsumen tersebut mendapat saran untuk meneruskan ke produk asuransi lain untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nuriyani saat itu sedang kembali bekerja di Hong Kong untuk mengurus polis asuransinya. Mendapatkan kenyataan asuransinya ditutup tanpa sepengetahuannya. Kejadian tersebut terjadi dua tahun setelahnya pada tahun 2018, ia mendapatkan infomasi bahwa produk asuransi investasi yang ia miliki dilanjutkan atas nama anaknya, dengan alasan dari pihak asuransi agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Produk jasa keuangan berikutnya atas nama anaknya, nuryani mengaku dirinya yang membayar preminya. Ia mengaku telah membayar premi sebanyak delapan kali. Ketika ia mengecek polisnya yang sudah ditutup karena dananya hanya tersisa Rp 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah), padahal untuk akun asuransi *unit-link* miliknya ia telah menyetor uang sebanyak empat kali atau sekitar

Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), polis yang dilanjutkan atas nama anaknya, kata Nuriyani pun merasa tertipu, ia mengaku tidak memiliki pengetahuan mengenai produk asuransi *unit-link*. Pihak bank tidak memberikan penjelasan secara rinci.

Setelah kejadian tersebut Nuriyani datang dari Madiun ke Jakarta untuk mengadu kepada OJK guna memperjuangkan kembali seluruh investasi yang telah ia investasikan. Tidak hanya Nuriyani yang merasa dirugikan, terdapat puluhan naabah lainnya yang mengaku dirugikan dengan praktek mis-selling produk asuransi unit-link dari tiga perusahaan asuransi, yakni PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri), PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), dan PT AIA Financial (AIA).¹¹⁷

2. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian *Unit-Link*

Asuransi Konvensional

Asuransi telah tercantum dalam pengertian yang baku sebagai mana telah disebutkan dalam Pasal 246 KUHD, yaitu ” Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi

¹¹⁷ https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-nasabah-asal-madiun-rugi-ratusan-juta-akibat-asuransi-unit-link-435206?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 12 Desember 2025.

kerugian , kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan , yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu ”.

Pada Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2014 yakni pasal yang berisi pengertian otentik dari asuransi, menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, maka tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam buku III KUHPer, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada perjanjian asuransi, maka para pihak saling mengikatkan diri tersebut adalah penanggung dan tertanggung. Setelah para pihak mengikatkan diri maka antara kedua belah pihak terjadi suatu perikatan.

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang, saling mengikatkan dini melalui perjanjian. Asuransi/pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat umum perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, yaitu adanya ke hendak dan kedua belah pihak terhadap benda/obyek yang dipertanggungkan.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu bahwa dalam membuat suatu perikatan kedua belah pihak sudah dewasa, tidak berada dibawah pengampuan, tidak dalam keadaan sakit ingatan dan tidak dalam keadaan pailit.

- 3) Suatu hal tertentu, yaitu adanya obyek dalam pertanggungan yang berupa benda, jiwa manusia, raga manusia sehingga jelas mengenai obyek yang dipertanggungkan.
- 4) Suatu sebab yang halal, yaitu bahwa isi pertanggungan tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Pasal 257 KUHD, perjanjian asuransi bersifat konsensualisme:

“ Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani ”. Sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya, perjanjian asuransi sudah dianggap ada begitu ada sepakat antara penanggung dan tertanggung, kesepakatan itu dapat terjadi melalui pembicaraan lisan.

Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis diatas sebuah akta yang dinamakan polis. Akta yang dinamakan polis itu, perjanjian asuransi belum sah atau menganggap polis sebagai syarat konstitutif sahnyanya suatu perjanjian asuransi.¹¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 KUHD bahwa ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdara dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Pada Pasal tersebut merupakan

¹¹⁸ Soesi, *Op.cit*, hlm. 21.

cerminan dari asas *Lex Specialis derogate lege generalis*. Berdasarkan Pasal 246 KUHD terdapat unsur-unsur:¹¹⁹

- 1) Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi
- 2) Tertanggung atau perorangan, kelompok orang atau Lembaga, badan hukum atau siapapun yang dapat menderita kerugian.

Pada asuransi suatu perjanjian, pihak yang mengalihkan risikonya kepada pihak yang lain adalah tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risikonya kepada pihak lain atau dengan kata lain pihak yang potensial mempunyai risiko. Pihak kedua ialah penanggung yaitu perusahaan asuransi, yakni pihak yang bersedia menerima suatu pembayaran yang disebut premi atau dengan kata lain pihak yang menerima risiko, risiko sendiri adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan adanya keuntungan atau kerugian.¹²⁰

Perjanjian asuransi sendiri diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya suatu keadaan (ekonomi) sesuai dengan sebelum terjadinya peristiwa. Perbedaan pokok perjanjian asuransi dengan perjanjian lainnya ialah pada pemenuhan prestasinya. Pada perjanjian asuransi sifatnya mempunyai tujuan sebagai perjanjian yang memberikan proteksi dan ganti kerugian apabila terjadi risiko, maka mekanisme perjanjian tidak sesederhana perjanjian lainnya. Pada perjanjian asuransi merupakan salah satu bentuk dari

¹¹⁹ Mohammad Hifni, "Aspek Hukum Perjanjian Asuransi dalam Perjanjian Hukum Perdata di Indonesia", *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2024, hlm. 28.

¹²⁰ Arief Suryono, *Pengetahuan Dasar Hukum Asuransi*, (Surakarta: UNS PRESS, 2020).

pengimplementasian dari perjanjian baku, perjanjian baku yang merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam formulir.¹²¹

Pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”. Pada hukum perjanjian Indonesia ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, meliputi:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi (*causa*) dari perjanjian yang dibuatnya pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Kebebasan berkontrak sebagaimana diketahui Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa ” semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Sumber dari asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu pula, maka dapat dipahami

¹²¹ Puspita Trimulya Desi dan Arief Suryono, “ Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Tertanggung Perjanjian Baku Asuransi ”, *Privat Law* , Edisi No.1 Vol. 10, 2022, hlm. 116.

bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan secara paksa adalah *contradiction interminis*, adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat mungkin dilakukan oleh pihak lain. Kesepakatan akan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setuju untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian dengan akibat hukum.¹²²

Asas kebebasan berkontrak dalam penerapannya terdapat pembatasan, sehingga bukan bebas dalam arti yang sebebas-bebasnya. Menurut Abdulkadir Muhammad kebebasan berkontrak dibatasi oleh tiga hal, yaitu:¹²³

- 1) Tidak dilarang oleh Undang-Undang
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan
- 3) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Penggunaan perjanjian baku dalam asuransi jiwa, wujudnya berupa polis asuransi jiwa, dimana polis tersebut, klausula-klausulanya sudah ditetapkan secara sepihak oleh penanggung. Calon tertanggung tidak bisa menawar ketentuan yang terdapat dalam polis. Pada polis asuransi jiwa berdasarkan Pasal 255 KUHD, merupakan suatu keharusan yang ditentukan oleh Undang-Undang, bahwa asuransi atau pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis. Meskipun asuransi jiwa bersifat konsensual yang terjadi seketika pada saat tercapainya kata sepakat, namun karena Undang-Undang menentukan bahwa harus

¹²² Irius Yikwa, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Lex Privatum*, Edisi No.1 Vol.III, 2015, hlm. 139.

¹²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 84.

dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta polis, maka perjanjian asuransi jiwa bisa digolongkan sebagai perjanjian formal.

Berdasarkan Pasal 305 KUHD, bahwa perencanaan jumlah uang dan penentuan syarat pertanggungan dalam perjanjian asuransi jiwa diserahkan kepada persetujuan kedua belah pihak, ketentuan tersebut termasuk dalam pencerminan asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak diberi kebebasan untuk menentukan syarat-syarat yang tertera dalam polis.

Penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian *unit-link* asuransi konvensional berdasarkan isi Pasal 1338 KUHPerdara, terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, pada *unit-link* asuransi konvensional, perusahaan asuransi dan pemegang polis, memiliki hak dan kewajiban untuk dicantumkan dalam perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun, pada prakteknya isi dari perjanjian terutama pada polis asuransi, sudah distandarisasi oleh perusahaan, pemegang polis hanya dapat mempelajari isi dari polis, tidak dapat menegosiasikan isi polis, pemegang polis hanya dapat memutuskan untuk bergabung atau tidak dalam perusahaan asuransi.
- b. Bebas memilih pihak dalam perjanjian, pada *unit-link* asuransi konvensional, setiap pihak bebas menentukan dengan siapa akan

membuat perjanjian, dalam hal ini termasuk memilih perusahaan tertentu sesuai kebutuhan.

- c. Menentukan objek perjanjian, pada *unit-link* asuransi konvensional, pemegang polis hanya dapat memilih skema produk *unit-link* sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang diinginkan.
- d. Bebas untuk menentukan bentuk perjanjian, pada *unit-link* asuransi konvensional, perusahaan asuransi dan pemegang polis dapat menentukan bentuk perjanjian yang akan digunakan, baik perjanjian dalam bentuk polis standar, ataupun terdapat klausul tambahan pada produk *unit-link*.

Pada faktanya perjanjian baku dalam polis asuransi, setiap transaksi sudah disiapkan oleh perusahaan asuransi, dengan kata lain dalam pembuatan kontrak asuransi sudah distandarisasi oleh perusahaan asuransi. Peserta asuransi tidak dapat ikut serta dalam pembuatan kontrak, peserta asuransi sebagai konsumen hanya dapat membaca isi dari pembuatan kontrak tersebut.

Pada pelaksanaannya nasabah hanya diberikan waktu untuk memeriksa secara keseluruhan isi kontrak selama 14 hari (empat belas hari) sebelum perjanjian pada polis diberlakukan secara efektif, hal ini memberi ruang kepada nasabah untuk memutuskan akan bergabung pada kontrak tersebut atau tidak.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penerapan asas kebebasan berkontrak pada asuransi terutama produk *unit-link* belum sepenuhnya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Polis pada unit-link merupakan kontrak

baku, klausul dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan oleh pihak perusahaan asuransi tanpa adanya negosiasi dengan nasabah, dalam hal ini nasabah tidak memiliki kebebasan untuk memilih isi pada kontrak. Nasabah sebagai tertanggung tidak boleh menegosiasikan mengenai detail isi polis perjanjian, nasabah sebagai konsumen hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak secara keseluruhan.

3. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis *Unit-Link* Asuransi

Konvensional

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis sangat penting, asuransi dihubungkan dengan perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya saat penandatanganan asuransi, pihak tertanggung sebenarnya kurang mendapatkan perlindungan hukum, karena dalam isi perjanjian asuransi hanya menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Kedudukan antara pihak asuransi dengan pemegang polis, sebagaimana penerapan pada perjanjian baku.

Berdasarkan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 4 ayat (1) huruf c, ” hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ”, pemegang polis berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai isi perjanjian produk asuransi *unit-link*.

Kebebasan konsumen untuk memilih membeli atau tidak, serta kebebasan memilih produk unit-link dari perusahaan asuransi tertentu, hal ini hanya kebebasan yang bersifat formal saja, dikarenakan nasabah sebagai konsumen tidak dapat menegosiasikan isi dari polis.

Pada *unit-link* dalam klausulanya terdapat struktur biaya, penjelasan mengenai risiko investasi, serta mengenai adanya kemungkinan penurunan nilai investasi.

Institusi yang berwenang dan yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan hukum ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang pada Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: "Sejak tanggal 31 Desember 2012 , fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK).

Tugas dan kewenangan OJK dapat melakukan mekanisme penyelesaian sengketa diluar peradilan atau non-litigasi, mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi antara pihak perusahaan asuransi dengan pemegang polis sebagai konsumen, akan sampai pada proses pembuktiannya yaitu penerapan perjanjian baku yang hanya menguntungkan sebelah pihak yaitu perusahaan asuransi.¹²⁴

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, didalamnya mengatur mengenai perilaku pelaku usaha, yang mana jika terdapat pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Perlindungan hukum terhadap tertanggung merupakan penerapan dari

¹²⁴ Fajrin Husain, " Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Lex Crimen*, Edisi No. 6 Vol. V, 2016, hlm. 46-47.

berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, bertanggung sebagai konsumen dan penanggung sebagai perusahaan asuransi.

Terdapat sarana-sarana yang dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap tertanggung asuransi sebagai konsumen, penerapan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara:

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan upaya yang memberikan perlindungan hukum melalui pengawasan terhadap kegiatan asuransi yang tujuannya untuk mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung kepada tertanggung asuransi. Upaya hukum preventif dapat melindungi hak tertanggung dalam kegiatan asuransi. Lembaga yang berwenang melindungi kepentingan konsumen pada asuransi yaitu OJK terhadap pelanggaran atas Undang-Undang.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dengan cara, terdapat hak cuti premi, dimana nasabah diminta untuk tidak membayar premi sementara waktu. Serta nasabah diberikan waktu selama 14 hari untuk mempelajari isi polis.

Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan OJK ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan terutama pada Pasal 28 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai tindakan pencegahan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum oleh OJK adalah POJK Nomor 01/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam

menyusun, menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.

- b. Perlindungan hukum represif, merupakan upaya yang memberikan perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Pembelaan hukum merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh OJK untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat berupa pengajuan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan.¹²⁵ Pada perlindungan ini, penyelesaian permasalahan bisa melalui jalur non-litigasi yaitu melalui mediasi atau ajudikasi. Sedangkan penyelesaian melalui litigasi, jika dalam mediasi tidak mencapai penyelesaian, maka nasabah dapat mengajukan ke pengadilan negeri.

Proses pemberian fasilitas mengenai penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh OJK. Pemberian fasilitas yang diberikan dibagi menjadi 2 yaitu, *Internal Dispute Resolution* antara pihak tertanggung dengan PUJK dan *External Dispute Resolution* oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa (LAPS), Pengadilan atau Fasilitas Terbatas OJK. Pada setiap Lembaga Jasa Keuangan memiliki unit kerja dan fungsi pelayanan serta penyelesaian pengaduan bagi konsumen, jika penyelesaian sengketa di Lembaga Jasa Keuangan tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui

¹²⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 330.

pengadilan, layanan penyelesaian sengketa terdapat tiga tahap, yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.¹²⁶

4. Bentuk Perjanjian Asuransi *Unit-Link* dan Klausula dalam Polis

Asuransi Konvensional

Pada *unit-link* asuransi konvensional menggunakan konsep *transfer risk* yaitu perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis, atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko, pemegang polis bergabung sebagai peserta asuransi konvensional yang akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi berdasarkan pembayaran premi yang telah dilakukan.

Pada *unit-link* nilai polis adalah hal yang paling penting, pertama, jumlah dana yang masuk dari pembayaran premi. Kedua, kinerja return pada investasi yang dipengaruhi oleh instrument yang dipilih seperti (saham, obligasi, dan deposito,dll), serta kemampuan dari manajer investasi dalam mengelola dana. Hasil investasi pada unit-link, tidak ada jaminan *return*, risiko ditanggung oleh pemegang polis.¹²⁷

¹²⁶ Puspita Trimulya Desi dan Arief Suryono, “ Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tertanggung Perjanjian Baku Asuransi”, *Privat Law*, Edisi No. 1 Vol. 10, 2022, hlm. 120-122.

¹²⁷ Ade Hari Siswanto, dkk, “Asuransi Jiwa Unit-Link Ditinjau Dari Hukum Asuransi dan Hukum Investasi”, *Op.Cit*, hlm. 405.

5. Karakteristik Akad dalam Asuransi *Unit-Link* Syariah

Perjanjian antara pihak asuransi dengan konsumen sebagai pemegang polis, terdapat surat perjanjian yang disebut dengan polis. Polis merupakan bukti surat perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai pengelola dengan pemegang polis, yang didalamnya berisi syarat-syarat perjanjian asuransi *unit-link* syariah, surat permintaan asuransi *unit-link* syariah, sertifikat polis, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan sesuai manfaat atau pertanggungan. Akad yang digunakan dalam perjanjian asuransi *unit-link* syariah ialah akad *tabarru'* sebagai akad inti, namun dikombinasikan dengan akad *wakalah bil ujah* untuk pengelolaan dananya. Kombinasi akad ini dapat membentuk hubungan hukum yang berbeda dengan asuransi konvensional, karena perusahaan asuransi bukan sebagai penanggung risiko tetapi pengelola dana peserta.

Pada asuransi syariah wajib mengandung akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, hal ini telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 angka 7 maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Syariah. Akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.¹²⁸

¹²⁸ Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 angka 7

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'*, setiap polis memuat beberapa hal sebagai berikut:¹²⁹

- 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
- 2) Hak dan kewajiban antara individu dalam akun *tabarru'* sebagai peserta dalam arti badan atau kelompok
- 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
- 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang akan diadakan.

Sifat dari akad *tabarru'*, merupakan akad dari pemberian secara sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa adanya ganti rugi, yang dapat mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi kepada orang yang diberi. Akad ini merupakan bentuk akad hibah dengan tujuan untuk kebaikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Akad *tabarru'* merupakan bentuk akad dengan tujuan untuk tolong-menolong antar peserta, perbuatan tolong menolong telah diatur dalam Surat Al-Maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

¹²⁹ Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Akad *Tabarru'*

” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalāid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya, dan apabila kamu telah bertahallul (tanggalkan pakaian ihram), maka bolehlah berburu. Janganlah kebencian (mu) kepada suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Pengelolaan dana *tabarru'* dalam asuransi syariah, terdapat pengelolaan risiko dilakukan dengan konsep berbagi risiko (*sharing of risk*), antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Dana yang telah terkumpul dari para peserta disebut kumpulan dana *tabarru'*, selanjutnya kumpulan dana *tabarru'* bertindak sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) yang memberikan kuasa pengelolaan kepada perusahaan asuransi syariah sebagai wakil atau penerima kuasa. Konsep *sharing of risk* dana *tabarru'* bukan pendapatan bagi perusahaan asuransi, akan tetapi dana *tabarru'* dikelola dan diinvestasikan, kemudian dari akumulasi dana *tabarru'* dipakai untuk membayar klaim apabila ada peserta asuransi yang mendapat musibah atau jatuh tempo untuk asuransi yang ada unsur tabungan.

Berdasarkan fungsinya sebagai pengelola dana, maka perusahaan asuransi syariah mendapatkan *ujrah* yaitu *fee*. *Ujrah* ini merupakan income bagi perusahaan asuransi syariah, karena akad dalam mengalihkan fungsi pengelolaan ini disebut *wakalah bil ujrah*.¹³⁰

¹³⁰ Muhammad Ryfai, “Pengelolaan Dana Tabarru dan Mekanisme Klaim Peserta PT. Asuransi Jasindo Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022, hlm. 40-41.

Pada penggunaan akad asuransi *unit-link* syariah, selain akad *tabarru'* menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Akad ini adalah sebuah akad pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakkil kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh diwakilkan. *Muwakkil* merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa.¹³¹ Akad ini telah diatur dalam Fatwa No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Fungsi dari akad *Wakalah Bil Ujah* dalam *Takafulink* syariah yaitu, pertama, untuk pemisahan dana peserta dan dana perusahaan. Kedua, sebagai bentuk kepatuhan dari prinsip syariah. Ketiga, adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak. Akad ini memberikan kesempatan kepada peserta secara fleksibilitas untuk memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan peserta *unit-link*.¹³²

Seperti pada Pasal 4 yang tercantum dalam polis *Takafulink*, dasar akad *takaful* adalah kerjasama antar sesama peserta menggunakan akad *tabarru'* dalam bentuk pemberian dana santunan untuk tujuan tolong-menolong apabila diantara para peserta ada yang mengalami musibah.

¹³¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 104.

¹³² Maulani Al umi, dkk, "Analisis Hukum Terhadap Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Praktik Di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Edisi No. 1 Vol.3, 2025, hlm. 743.

6. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Produk Asuransi *Unit-*

Link Syariah dalam Perspektif Hukum Syariah

Berdasarkan perspektif syariah asas kebebasan berkontrak dikenal dengan prinsip *hurriyyah al-ta'āqud* (kebebasan berakad) yaitu, kebebasan para pihak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian serta menentukan isi dari perjanjian. Kebebasan berkontrak ini bukan berarti kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada perjanjian investasi *unit-link*, konsumen sebagai pemegang polis dapat memilih produk investasi seperti bentuk pasar uang yang memiliki risiko rendah. Pemegang polis sebagai konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk dan skema, konsumen dapat memilih produk *Takafulink* sesuai dengan kebutuhan, seperti dana pendidikan, kesehatan, investasi. Terdapat penentuan nilai pertanggungan, konsumen dapat menentukan sendiri jumlah uang pertanggungan (UP) yang diinginkan sesuai kemampuan dan kebutuhan perlindungan. Konsumen juga memiliki kebebasan untuk menentukan peserta dan ahli waris.

Bentuk kebebasan berkontrak selain yang telah dijabarkan diatas dalam *unit-link* syariah yaitu, kebebasan untuk menyetujui struktur multi akad seperti akad *tabarru*, *wakalah bil ujah* dan/atau *mudharabah*, dan kebebasan lainnya untuk menentukan pilihan manfaat pada proteksi dan portofolio investasi syariah.

Terdapat batasan kebebasan berkontrak pada *Takafulink*, yaitu menggunakan kontrak baku, konsumen lebih banyak menerima daripada

menegosiasikan isi polis, kebebasan hanya pada pilihan paket investasi diawal, bukan mengubah klausul didalamnya.

Pada perjanjian asuransi terutama pada investasi *unit-link* semua klausul-klausul dalam produk *Takafulink* keseluruhan perjanjiannya sudah dibakukan. Penerapan kontrak baku *Takafulink* bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat. Peserta sebagai konsumen tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau tawar menawar mengenai isi polis tersebut. Berdasarkan Pasal 25 dalam polis *takafulink* terdapat hak bebas lihat (*free look*).

- 1) Perusahaan memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk mempelajari isi polis dengan waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima, sesuai dengan tanda bukti penerimaan polis.
- 2) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, pemegang polis dapat mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi yang telah ditanda tangani pemegang polis.
- 3) Atas pembatalan polis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka perusahaan akan mengembalikan seluruh dana investasi peserta ditambah biaya pengelolaan, kontribusi *tabarru'*, biaya administrasi (jika ada) dan dikurangi biaya *free look* yang besarnya ditentukan perusahaan.

Meskipun dalam perspektif hukum syariah, penerapan asas kebebasan berkontrak pada *unit-link* syariah dibatasi oleh beberapa ketentuan, yaitu larangan isi perjanjian tidak boleh mengandung *riba*, *gharar*, *maisir*. Adanya kewajiban pemisahan akad dan dana. *Pertama*, dana *tabarru'* harus terpisah dari dana

investasi. *Kedua*, perusahaan tidak boleh bertindak sebagai penanggung risiko. *Ketiga*, akad pengelola dana harus jelas dan terpisah.

7. Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam asuransi *Unit-Link*

Syariah

Perlindungan hukum yang sesuai dengan karakteristik asuransi unit-link syariah adalah perlindungan hukum dalam kegiatan investasi dana yang dilakukan oleh perusahaan, terdapat beberapa ketentuan mengenai investasi dalam polis asuransi *unit-link* syariah, yaitu:

- 1) Pengelola merupakan pemilik dan penerima kuasa yang sah atas pelaksanaan investasi sehingga berwenang untuk melakukan penempatan investasi kepada pihak maupun baik sebagian maupun keseluruhan.
- 2) Pemegang polis berhak untuk memilih sebanyak-banyaknya dua dana investasi yang dilakukan.
- 3) Perusahaan berhak untuk menunjuk dan menetapkan manajer investasi yang mempunyai kewenangan melakukan pilihan investasi yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi atas polis.
- 4) Perusahaan akan memberikan laporan mengenai perkembangan dana investasi peserta kepada peserta secara periodik, minimal dalam kurun satu kali dalam setahun.

Pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi selaku pengelola dana investasi telah diketahui calon pemegang polis sejak awal yaitu sejak ditanda tangannya surat permintaan atau pengajuan asuransi oleh calon pemegang polis. Calon pemegang polis yang memilih jenis investasi sehingga konsekuensi serta tanggung jawab dari pemilihan jenis investasi berada ditangan pemegang polis.¹³³

Berbeda dengan produk asuransi *unit-link* konvensional, pada *unit-link* syariah terutama pada *takafulink*, berbasis *risk sharing*.

Pada asuransi *unit-link* syariah, nasabah sebagai pemegang polis, sebagai subjek akad syariah, terikat pada beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Keadilan (*adl*)
- 2) Transparansi (*al-bayan*)
- 3) Tolong-menolong (*ta'awun*)
- 4) Kerelaan (*an-taradin*)

Pada setiap kegiatan operasional asuransi syariah, produk-produk pada asuransi syariah, dan kebijakan asuransi syariah agar selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berwenang mengawasi dalam hal ini ialah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

¹³³ Destri Budi Nugraheni dan Haniag Ilhami, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam Akad Wakalah Bil Ujah Produk Unit-Link Syariah", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 20, 2013, hlm. 285.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS dalam *unit-link* syariah memastikan dalam pelaksanaan perjanjian unit-link menggunakan akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah*, dan/atau *mudharabah* digunakan secara tepat. Dipastikan tidak terjadi pencampuran dana peserta dengan dana perusahaan asuransi, DPS juga memastikan agar akad yang digunakan sesuai dengan DSN-MUI Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Akad *tabarru'* yang digunakan dalam asuransi syariah, peserta memberikan hibah yang digunakan untuk menolong bila ada peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola hibah. Berdasarkan Fatwa ini, adanya usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam asuransi *unit-link* syariah, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini OJK berwenang untuk mengawasi seluruh kegiatan yang ada pada asuransi syariah, dalam mengawasi aspek kesesuaian syariah pada asuransi, OJK dalam hal ini juga mengawasi kinerja DPS untuk memastikan produk-produk pada perusahaan asuransi asuransi tidak melanggar prinsip syariah, dengan menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Kewenangan lainnya OJK dapat menerbitkan pedoman operasional terutama khusus pada dana *tabarru'*.

Selain OJK, perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pada asuransi syariah ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI), dalam hal ini bertindak sebagai salah satu lembaga independen untuk penyelesaian sengketa non-litigasi. Fungsi BASYARNAS MUI, menangani jika terjadi perselisihan antara nasabah sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan menggunakan prinsip syariah.

Pada asuransi syariah terdapat prinsip transparansi, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, sebagai bentuk untuk mencegah sengketa jika terdapat kesalahpahaman dalam akad. Perlindungan hukum preventif sendiri ialah bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian dengan memastikan kepatuhan pada prinsip syariah seperti, transparansi, keadilan, menghindari ketidakpastian (*gharar*) dan riba, sehingga melindungi nasabah sejak awal transaksi. Selain perlindungan hukum preventif, terdapat perlindungan hukum represif, jika terjadi permasalahan, hal pertama yang dilakukan yaitu musyawarah dan mufakat. Jika, dengan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui litigasi atau non-litigasi. Bentuk penyelesaian non-litigasi, yang difasilitasi oleh OJK, dengan melakukan mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Pelaksanaan arbitrase ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI).

B. Penerapan Prinsip Syariah dalam *Hybrid Contract* Pada Perjanjian Asuransi Syariah

1. Karakteristik dan ruang lingkup penerapan *hybrid contract*

Pada era ini, banyak sejumlah produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, terutama pada lembaga keuangan non-bank syariah, salah satunya produk *unit-link* pada asuransi *takaful salam* yaitu *takafulink* pada asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi syariah, *takafulink* beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu *ta'awun* (tolong-menolong), *risk sharing*, larangan adanya *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Pembahasan penelitian untuk mengetahui produk asuransi *unit-link* syariah menerapkan *hybrid contract* (*al-'uqūd al-murakkabah*) dalam pelaksanaan perjanjiannya. *Hybrid contract* terdiri dari beberapa kombinasi akad, yaitu akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah merupakan akad yang memiliki tujuan untuk menolong, murni semata-mata karena mengharapkan ridha serta pahala dari Allah SWT. Akad yang termasuk dalam kategori akad ini ialah *hibah*, *wakaf*, *wasiat*, *ibra'*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn* dan *qirad*.¹³⁴ *Hybrid contract* juga dapat diartikan sebagai kesepakatan dari dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah

¹³⁴ Haqiqi Rafsanjani, “Akad *Tabarru'* dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2016, hlm. 104.

yang meliputi dua akad atau lebih di mana semua akibat hukum dari akad-akad campuran itu, hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari suatu akad.¹³⁵

Pada dasarnya pembahasan hukum islam dalam bidang mualamah hanya mengenal satu akad dalam suatu transaksi, karena perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern terutama dalam lembaga keuangan syariah, dalam hal ini membutuhkan suatu pembaruan yaitu *hybrid contract* agar produk yang ada tidak tertinggal jauh oleh perkembangan zaman, untuk dapat memenuhi kebutuhan produk keuangan yang modern.¹³⁶

Hybrid contract sendiri bermacam-macam, yaitu:¹³⁷

- 1) *Hybrid contract mukhtalithah*, ialah multi akad yang bercampur menghasilkan nama akad baru, seperti *bai' istighlal*, *bai' tawwaruq*, *musyarakah mutanaqishah* dan *bai' wafa'*.
- 2) *Hybrid Contract mujtami'ah/ mukhtalithah* menggunakan nama akad baru tetapi tetap menyebutkan akad yang lama, seperti sewa beli (*bai' at-takjiry*).
- 3) *Hybrid contract* yang akadnya tidak bercampur dan tidak menghasilkan nama akad baru.

¹³⁵ Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Prenada Media (2016)

¹³⁶ Selamat Hartanto dan Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Edisi No.1 Vol. 3, 2022, hlm. 44.

¹³⁷ Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer Op.Cit.*, hlm. 226-227.

Tujuan dari adanya *hybrid contract* yaitu, pertama, untuk menjawab kebutuhan transaksi kontemporer terutama pada produk keuangan yang inovatif dengan menggunakan lebih dari satu akad.¹³⁸ Kedua, menjadi sarana inovasi produk keuangan syariah, lembaga keuangan harus terus berinovasi agar produknya dapat bersaing pada kompetitif pasar, *hybrid contract* merupakan strategi utama dalam pengembangan produk syariah. Ketiga, memperkuat fungsi serta layanan lebih lengkap mengenai penggunaan *hybrid contract*, sehingga dapat menjaga kebutuhan klien tanpa melanggar prinsip syariah. Keempat, penerapan *hybrid contract* bertujuan untuk memastikan produk yang dikembangkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku dan prinsip syariah.

2. Konsep dan Bentuk *Hybrid Contract* dalam Perjanjian Syariah

Konsep *hybrid contract* dalam perjanjian syariah, mencakup dua hingga beberapa akad lain dalam satu kontrak, yaitu:

- 1) Terdiri lebih dari satu akad, dalam *hybrid contract* bukan akad tunggal melainkan kombinasi dari dua atau lebih akad yang didalamnya terdapat rukun, syarat, dan akibat hukum sendiri.¹³⁹
- 2) Akad-akadnya saling terkait, pelaksanaan satu akad sering bergantung pada akad lainnya, seperti pada *Murabahah bil Wakalah*, pembayaran

¹³⁸ Mukhtar Adinugroho, dkk, “Implementasi Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Perspektif Fiqih)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 11, 2025, hlm. 43.

¹³⁹ I Nyoman Budiono, ” Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah ”, *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2023, hlm. 234.

atau kepemilikan barang baru dikatakan sah jika akad wakalah berhasil mengeksekusi pembelian.

- 3) Tujuan transaksi bersifat tunggal, para pihak harus memahami bahwa akad-akad yang digabung bukan untuk tujuan yang berbeda.
- 4) Akibat hukum terintegrasi, hak dan kewajiban para pihak dalam *hybrid contract* dinilai secara keseluruhan, bukan berarti terpisah, maka setiap akad saling mempengaruhi akibat hukum akad lain.

3. Analisis Kesesuaian *Hybrid Contract* dengan Prinsip Syariah

Perkembangan transaksi ekonomi modern pada masa ini, dalam konteks ekonomi syariah yang kebutuhan tersebut melahikan konsep *hybrid contract* atau *al-‘uqūd al-murakkabah* ialah penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi. Analisis mengenai kesesuaian *hybrid contract* dengan prinsip-prinsip syariah harus dilandaskan dengan kaidah fiqh muamalah, serta tujuan hukum islam. Berikut analisis kesesuaian *hybrid contract* dengan prinsip-prinsip syariah:

- a. Prinsip kebolehan, dalam syariah menetapkan bahwa seluruh transaksi ekonomi dan kontrak pada dasarnya boleh (*mubah*), selama tidak ada dalil syariah yang melarangnya. Pada setiap transaksi serta interaksi antar manusia, hal tersebut harus memenuhi prinsip persyaratan, serta tidak mengganggu kepentingan atau kemaslahatan pihak lain.¹⁴⁰
Kesesuaian *hybrid contract* pada prinsip ini, selama tidak mengandung

¹⁴⁰ Idris Siregar, dkk, “Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Edisi No.4 Vol. 2, 2024, hlm. 116.

riba, tidak mengandung *gharar*, tidak mengandung *maysir*, serta akad yang digabungkan tidak saling bertentangan, setiap akad harus tetap berdiri sesuai dengan hukumnya agar tidak menimbulkan kontradiksi hukum syariah. Pada hybrid contract ini sesuai prinsip kebolehan, didukung oleh berbagai fatwa DSN-MUI.

Terdapat salah satu hadist yang menjelaskan konsep *mubah*.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ لَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“ Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhuma berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ” Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik pula seluruh tubuh, tetapi jika buruk maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Al-Bukhari no.

Pada konsep *hybrid contract* gabungan dari dua akad atau lebih akad dalam satu transaksi yang dipandang sebagai satu kesatuan, berdasarkan prinsip syariah ini, *hybrid contract* diperbolehkan dikarenakan tidak ada dalil yang secara tegas melarang penggabungan selama struktur akad tetap memenuhi rukun serta syarat syariah.¹⁴¹

- b. Prinsip keadilan dan keseimbangan, dalam *hybrid contract* dalam kombinasi akad tidak boleh menghasilkan ketidakseimbangan pada satu pihak seperti pengaturan yang secara tetap menjami keuntungan pada satu pihak tanpa pembagian risiko yang adil. Memastikan mengenai harga, serta hak dan kewajiban masing-masing akad harus jelas dan transparan, tidak ada *riba* atau *gharar* tersembunyi.

Kesesuaian *hybrid contract* pada prinsip ini, jika struktur dan penerapannya mempertahankan pihak-pihak yang berakad tanpa adanya manipulasi risiko.

- c. Prinsip kerelaan, dalam syariah akad harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan bebas dan adanya kerelaan dari para pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan atau tekanan yang dapat melanggar kehendak bebas para pihak yang berakad.

¹⁴¹ Selamat Hartanto dan Devid Frastiawan Amir Sup, “Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”, *Op.Cit*, hlm. 47.

Kesesuaian *hybrid contract* pada prinsip ini, setiap pihak memahami seluruh aturan kontrak gabungan, serta menyetujui masing-masing akad dan implikasinya. *Hybrid contract* pada prinsip ini dipandang sesuai dengan prinsip syariah bila, proses pada akad yang dilakukan secara *tawadu* dan *rida* mengenai hak, kewajiban dan konsekuensi pada setiap akad.

- d. Prinsip kemaslahatan, pada prinsip ini kemaslahatan sebagai tujuan syariah. *Maqasid al-syari'ah* adalah tujuan dan manfaat yang ingin dicapai syariah serta aturan hukumnya. Prinsip kemaslahatan mencakup, perlindungan harta (*Hifz al-mal*), perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*), perlindungan akal (*Hifz al-aql*).¹⁴²

Berdasarkan prinsip ini, keberadaan *hybrid contract* menunjukkan manfaat seperti, meningkatkan efisiensi serta produktivitas ekonomi secara syariah, keberadaan *hybrid contract* sangat penting dalam memenuhi kebutuhan transaksi yang kompleks pada era modern, dan melindungi harta dan kepentingan pihak yang berakad.¹⁴³

¹⁴² Abbas Arfan, "The Implementation of Maqashid Sharia: Heterogeneity of Scholars' Fatwas Towards Islamic Banking Contracts", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 32, 2024, hlm. 120.

¹⁴³ Achmad Fageh dan Maulana Surya Ihsan, "Hybrid Contract Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Al-Sharia Jasser Auda", *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Edisi No.2 Vol. 12, 2022, hlm. 228.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai ”Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Pada Produk *Unit Link* Asuransi Syariah Takaful)”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, karena adanya ketidakseimbangan kedudukan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dalam perjanjian baku. Perlindungan hukum diberikan oleh OJK, berdasarkan POJK Nomor 01/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan Konsumen serta pengawasan OJK dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Pada asuransi *unit-link* syariah, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui pengelolaan investasi yang transparan, serta penerapan prinsip *risk sharing*, dan pengawasan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI), sehingga hak pemegang polis lebih terjamin dan potensi sengketa dapat diminimalkan.

2. *Hybrid contract* dalam prinsip syariah dinyatakan sah apabila terdiri dari lebih dari satu akad yang saling berkaitan, dengan memiliki tujuan transaksi yang sama, serta menghasilkan akibat hukum yang saling berkaitan. Keabsahan *hybrid contract* harus memenuhi kaidah fiqh muamalah seperti prinsip kebolehan, keadilan, kerelaan para pihak, dan kemaslahatan, serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, *hybrid contract* dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan tetap sesuai dengan nilai serta tujuan *maqasid al-syari'ah*.

B. Saran

1. Perusahaan asuransi konvensional dan asuransi syariah perlu meningkatkan transparansi informasi mengenai manfaat, risiko, biaya, serta pengelolaan dana investasi pada produk *unit-link*, agar para pemegang polis dapat memahami isi perjanjian. Selain itu, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Syariah Nasional MUI perlu diperkuat untuk menjamin perlindungan hukum serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Pemegang polis juga diharapkan untuk lebih cermat dan aktif dalam memahami isi perjanjian sebelum menandatangani polis, guna meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
2. Penerapan *hybrid contract* dalam produk keuangan syariah, khususnya asuransi *unit-link* syariah, sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan

kejelasan struktur akad, transparansi kepada nasabah, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu diperkuat agar pelaksanaan *hybrid contract* tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media, 2009).

_____, *Asuransi Syariah*, (Medan: Wal Ashri Publishing).

Andini Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makasar: Alauddin University Press, 2013).

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Konstemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017).

Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

Agus Yudha Herdoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019).

Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, 2022).

Agus Triyanta, *Akad Syariah (inovasi dan problematikanya dalam penerapan di Lembaga Keuangan Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2024).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2019).

CST Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019).

Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016).

Dito Anurogo, dkk, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).

- Elda Aldira Laniza Zainal, *Hukum Asuransi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020).
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, (Yogyakarta: FH-UGM, 1990).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006).
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009).
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
- H. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017).
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).
- Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).
- Ibnu Ibrahim, *Hukum Asuransi*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023).
- Ketut Sendra, *Asuransi Jiwa Unit Link Dalam Konsep dan Penerapannya*, (Jakarta: PPM, 2004).
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).
- _____, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994).
- Muhaimin, *Hukum Asuransi (asuransi konvensional dan asuransi syariah)*, Cetakan Pertama, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2016).
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Edisi Pertama, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).
- Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Bandar Publishing, 2021).
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007).
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Kedua, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Pub, 2011).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- Romli SA, dkk, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke- enam belas (Bandung: PT Intermasa Bandung, 1996).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, 2004).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

- Suparji, *Hukum Perasuransian Jaminan Sosial*, (Jakarta: UAI Press, 2017).
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Keempat belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020).
- Tuti Rastiti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016).
- Verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2017).
- Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Padang: Andalas University Press, 2019).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Ctk. Kedua, (Depok:Prenadamedia Group, 2018).

Jurnal, Tesis dan Skripsi

- Arif Suryono, “Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 9, 2009.
- Ali Amin Isfandiar “Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syari’ah”, *Jurnal Penelitian*, Edisi No. 2 Vol.10, 2013.
- Ade Hari Siswanto, dkk, “Asuransi Jiwa Unit-Link ditinjau dari Hukum Asuransi dan Investasi”, *Lex Jurnalica* ,Edisi No. 3 Vol. 19, 2022.
- Achmad Fageh dan Maulana Surya Ihsan, “Hybrid Contract Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Al-Sharia Jasser Auda”, *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Edisi No.2 Vol. 12, 2022.

- Abbas Arfan, dkk, "The Implementation of Maqashid Sharia: Heterogeneity of Scholars' Fatwas Towards Islamic Banking Contracts", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 32, 2024.
- Destri Budi Nugraheni dan Haniag Ilhami, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam Akad Wakalah Bil Ujah Produk Unit-Link Syariah", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 20, 2013.
- Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No.2 Vol. 5, 2019.
- Dwi Atmoko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku ", *Jurnal Binamulia Hukum*, , Edisi No. 1 Vol. 11, 2022.
- Fajrin Husain, " Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Lex Crimen*, Edisi No. 6 Vol. V, 2016.
- Fries Melia Salviana, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Unit-Link", *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Edisi No.1 Vol. 28, (2023).
- Gracia Kamarov dan Yuwono Prianto, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Unit Link", *Jurnal Rectum*, Edisi No. 1 Vol.5, 2023.
- Haqiqi Rafsanjani, " Akad *Tabarru'* dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Perbankan Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2016.
- Jum'an dan Sulastri, "Analisis Prospek dan Pengembangan Asurnasi Jiwa Unit Link sebagai Instrumen Investasi bagi Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Edisi No. Vol, (2023).
- Irius Yikwa, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Lex Privatum*, Edisi No.1 Vol.III, (2015).
- I Nyoman Widana dan Ketut Jayanegara, "Analisis Produk Asuransi Unit Link Di Indonesia", *E-Jurnal Matematika*, Edisi No.1 Vol. 8, (2019).

- I Nyoman Budiono, ” Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah ”, *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2023.
- Idris Siregar, dkk, “Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Edisi No.4 Vol. 2, 2024.
- Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Tesis*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, (2003).
- Muhammad Ryfai, “ Pengelolaan Dana Tabarru dan Mekanisme Klaim Peserta PT. Asuransi Jasindo Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI ”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Univesritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2022).
- Mohammad Hifni, “Aspek Hukum Perjanjian Asuransi dalam Perjanjian Hukum Perdata di Indonesia”, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 1 Vol. 6, (2024).
- Maulani Al umi, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Praktik Di Indonesia”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Edisi No. 1 Vol.3, 2025.
- Mukhtar Adinugroho, dkk, “ Implementasi Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Perspektif Fiqih)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 11, 2025.
- Puspita Trimulya Desi dan Arief Suryono, “ Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Tertanggung Perjanjian Baku Asuransi ”, *Privat Law* , Edisi No.1 Vol. 10, (2022).
- Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, (2004).

Shofy Liza Nurul Arafah dan Muhamad Yogi Hamdani, "Multi Akad (*hybrid contract*) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Eksisbank*, Edisi No. 2 Vol. 2, (2018).

Selamet Hartanto dan Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Edisi No.1 Vol. 3, (2022).

Selvia Harvia Santri dan Wetria Fauzi, "Pengaturan Perjanjian Asuransi Jiwa Unitlink dengan Perlindungan Hukum Pemegang Polis", *Unes Law Review*, Edisi No.1 Vol. 6, (2023).

Tri Widya Kurniasari dan Arif Rahman, "Perlindungan Hukum Nasabah Unit Link dalam Risiko Penurunan Nilai Investasi", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Edisi No. 1 Vol.1, (2023).

Vianda Karina Ika Putri, Bambang Winarno, A. Rachmad Budiono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Polis Elektronik Dalam Perjanjian Asuransi", *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Edisi No.1 Vol.17, 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian tentang perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN)

Kode Etik Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.010/2010.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/SEOKJ.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 51/DSNMUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah.

Media Elektronik

<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/beda-asuransi-umum-dan-asuransi-jiwa-unit-link/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2025.

<https://takaful.co.id/takafulink-salam/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

<https://takaful.co.id/halalnya-asuransi-syariah/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt5aefb539c669d/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2025.

<https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-nasabah-asal-madiun-rugi-ratusan-juta-akibat-asuransi-unit-link-435206>, diakses pada tanggal 10 September 2025.

<https://www.bca.co.id/id/informasi/Edukatips/2023/04/11/02/20/bancassurance-pengertian-dan-manfaatnya>, diakses pada tanggal 12 Desember 2025.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Vania Maurilla Putri Murti
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 29 November 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Harapan Indah 2, Ifoia 2, Bekasi
Utara, Jawa Barat
6. No. Hp : 082246295604
7. Email : vmaurillpm@gmail.com
8. Riwayat Pendidikan Formal
 - a. TK Islam Aulia (2005-2007)
 - b. SD Islam Al-Izzah (2007-2013)
 - c. SMPIT AL- Husnayain (2013-2016)
 - d. SMAI Panglima Soedirman 2 (2016-2019)
 - e. Universitas Islam Indonesia (Strata 1) (2019-2023)
 - f. Universitas Islam Indonesia (Strata 2) (2024-2026)
9. Organisasi
 - a. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam FH UII (HMI) Periode Tahun (2019-2020).
 - b. Anggota Forum Kepenulisan Hukum FH UII (FKPH) Periode Tahun (2019-2020).
 - c. Divisi Public Relations volunteer organisasi Kanca Omat Tahun 2021.

10. Pelatihan : Pelatihan Hukum Kontrak Pengadaan Barang, Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia (Februari 2023).